PERLINDUNGAN HAK BERAGAMA ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM KELUARGA BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb) DITINJAU DARI PRINSIP NONDISKRIMINASI DAN HUKUM KELUARGA ISLAM

ACC Sidang
4 Agustus 2026
Hasman Zhafiri M

Oleh:
Riki Ariandi
NIM: 22421108

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

PERLINDUNGAN HAK BERAGAMA ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM KELUARGA BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb) DITINJAU DARI PRINSIP NONDISKRIMINASI DAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Oleh:

Riki Ariandi

NIM: 22421108

Pembimbing:

Hasman Zhafiri Muhammad, S.Pd., S.H., M.H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

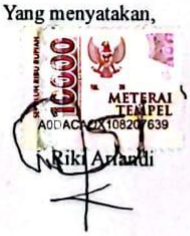
Nama	: Riki Ariandi
NIM	: 22421108
Program Studi	: Ahwal Syakhsyiah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Perlindungan Hak Beragama Anak Pasca Perceraian Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb) Ditinjau dari Prinsip Nondiskriminasi dan Hukum Keluarga Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Juni 2026

Yang menyatakan,



Riki Ariandi

iii

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	24 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Perlindungan Hak Beragama Anak Pasca Perceraian dalam Keluarga Beda Agama (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb) Ditinjau dari Prinsip Nondiskriminasi dan Hukum Keluarga Islam
Nama	:	RIKI ARIANDI
Nomor Mahasiswa	:	22421108

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH (.....)

Penguji 1
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)

Penguji 2
Saiful Aziz, S.H., M.H. (.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Juni 2026 M
25 Dzulhijjah 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Program Studi
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
DI Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 128/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 M. Atas tugas kami sebagai pembimbing saudara:

Nama : Riki Ariandi
Nomor Mahasiswa : 22421108
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Beragama Anak Pasca Perceraian Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb) Ditinjau dari Prinsip Nondiskriminasi dan Hukum Keluarga Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dapat dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Hasman Zhafiri Muhammad, S.Pd., S.H., M.H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Judul	: Perlindungan Hak Beragama Anak Pasca Perceraian Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb) Ditinjau dari Prinsip Nondiskriminasi dan Hukum Keluarga Islam
Ditulis oleh	: Riki Ariandi
NIM	: 22421108
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 10 Juni 2026

Pembimbing,

Haman Zhafiri Muhammad, S.Pd., S.H., M.H

MOTTO

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًاۖ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾

"*Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan*"

(QS. Luqmaan:15)[1]

[1] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 731-732.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK Indonesia

Nomor : 158 Tahun 1987

Nomor : 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong.*

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 : Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 : Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 : Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ُو	Dammah	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

3. Kalau pada kata terakhir ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bukan bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَال raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al madīnah al-munawwarah/al-madīnau munawwarah
- طَلَحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- ٱلْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam trasliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar'rajulu
- السَّيِّدَةُ as-sayyidatu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْقَلَمُ al-qolamu
- الْجَلَالُ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena xiii dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulis Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fail, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK BERAGAMA ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM KELUARGA BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb) DITINJAU DARI PRINSIP NONDISKRIMINASI DAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Oleh:
Riki Ariandi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama di Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemenuhan hak beragama anak, khususnya ketika terjadi sengketa hak asuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb mengenai perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama, menganalisis putusan tersebut berdasarkan prinsip non-diskriminasi, serta mengkajinya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb lebih menitikberatkan pada prinsip *the best interests of the child* melalui penilaian terhadap kondisi psikologis, kenyamanan, dan kedekatan emosional anak dengan orang tua. Namun, perlindungan hak beragama anak belum dipertimbangkan secara eksplisit sebagai hak konstitusional yang melekat pada anak. Ditinjau dari prinsip non-diskriminasi, putusan tersebut telah mencerminkan persamaan perlakuan terhadap para pihak tanpa menjadikan agama sebagai dasar pembedaan, meskipun perlindungan substantif terhadap hak beragama anak masih belum optimal. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perlindungan hak beragama anak merupakan bagian dari tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-dīn*, sehingga pengasuhan anak pasca perceraian seharusnya tidak hanya menjamin kesejahteraan fisik dan psikologis, tetapi juga menjamin pembinaan agama dan perkembangan spiritual anak secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Hak Beragama Anak, Keluarga Beda Agama, Perceraian, Prinsip Nondiskriminasi, Hukum Keluarga Islam, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019.PN.Bjb.*

ABSTRACT

PROTECTION OF CHILDREN'S RELIGIOUS RIGHTS IN POST-DIVORCE IN INTERFAITH FAMILIES (STUDY OF DECISION NUMBER 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb) REVIEWED FROM THE PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION AND ISLAMIC FAMILY LAW

By:

Riki Ariandi

This research is prompted by the absence of regulations explicitly regulating the protection of a children's religious rights post-divorce of interfaith families in Indonesia. This situation has engendered legal uncertainty regarding the fulfilment of children's religious rights, particularly in the event of a custody dispute. The objective of this study is to analyze the judge's reasoning in Judgment Number 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb concerning the protection of children's religious rights post-divorce in interfaith families, to analyze the ruling based on the principle of non-discrimination, and to examine it from the perspective of Islamic Family Law. The present study constitutes a normative legal research project employing the statute approach, case approach, and conceptual approach. The legal materials utilized in this study, comprising primary and secondary materials, in addition to tertiary sources, were gathered through a literature review. Subsequently, an analysis of the materials was conducted on a qualitative basis employing techniques encompassing data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the judge's reasoning in Judgment Number 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb placed greater emphasis on the principle of the "best interests of the child," based on an assessment of the children's psychological condition, comfort, and emotional closeness to the parents. Nevertheless, the protection of children's religious rights has not been explicitly considered as a constitutional right inherent to the children. The ruling, as derived from the non-discrimination principle, reflects the equal treatment of the parties without involving religion as a basis for differentiation, even though substantive protection of the children's religious rights remains suboptimal. From the perspective of Islamic Family Law, the protection of children's religious rights falls within the objectives of maqashid sharia — specifically *ḥifẓ al-dīn* (protection of religion). Consequently, post-divorce child custody should guarantee not only the children's physical and psychological well-being but also their sustainable religious upbringing and spiritual development.

Keywords: *Children's Religious Rights, Interfaith Families, Divorce, Non-Discrimination Principle, Islamic Family Law, Judgment Number 62/Pdt.G/2019.PN.Bjb.*

September 1, 2026

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى أله وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai pemenuhan tugas akhir perkuliahan ini. Sholawat dan salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad saw., yang semua kita harapkan syafaat-Nya kelak di hari akhir nanti serta senantiasa menjadi sosok teladan bagi peneliti untuk selalu optimis dan semangat dalam menuntut dan mencari ilmu, mengamalkannya, serta melakukan kebaikan, salah satunya yakni menyelesaikan tugas akhir penelitian yang berjudul:

"PERLINDUNGAN HAK BERAGAMA ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM KELUARGA BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 62/Pdt.G/2019.PN.Bjb) DITINJAU DARI PRINSIP NONDISKRIMINASI DAN HUKUM KELUARGA ISLAM"

Atas kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, dan kedua orang tua peneliti atas segala doa dan restunya, serta dukungan yang tiada henti kepada peneliti. Sehingga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Hasman Zhafiri Muhammad, S.Pd., S.H., M.H., sebagai dosen yang membimbing peneliti selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk bisa membantu peneliti menyelesaikan tugas akhir. Peneliti sadar bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna, namun Bapak selalu teliti membaca serta membantu peneliti di setiap kekurangan pada skripsi yang peneliti tuliskan. Terima kasih bapak.
6. Bapak Samsul Zakaria, S.Sy., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Soreang sekaligus Dosen yang telah membimbing selama masa magang di Pengadilan Agama Soreang. Terima kasih banyak, Bapak, atas waktu, ilmu, dan bimbingannya. Saya juga bercita-cita bisa seperti Bapak menjadi hakim, di kemudian hari kelak melanjutkan estafet alumni Universitas Islam Indonesia

yang menjadi hakim. Semoga ilmu yang Bapak ajarkan bermanfaat dan dapat saya amalkan. Aamiin.

7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah memberikan dukungan secara tidak langsung dan pelayanan administrasi dengan sangat baik.
8. Kedua orang tua, Pua dan Ema (Umi dan Abi), yang selalu mendukung peneliti tanpa henti, yang selalu mendoakan kelancaran tugas akhir peneliti, yang selalu mengusahakan kenyamanan dan kebahagiaan peneliti setiap saat, sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir masa perkuliahan ini. Yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah peneliti mengerjakan tugas akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk segala kasih sayang yang diberikan.
9. Kepada Abang dan adik-adikku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti. Yang selalu memberikan warna di setiap proses penyelesaian tugas akhir ini.
10. Teman-teman magang dan teman-teman Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
11. Seluruh teman-teman organisasi yang pernah peneliti ikuti, di organisasi-organisasi itulah peneliti mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman, serta menjadi pribadi yang kokoh dalam berkeilmuan.
12. Yang terakhir, teruntuk diri sendiri. Yang tidak terlalu pandai dalam mengekspresikan lelah pikiran dan mental. Terima kasih sudah kuat. Terima kasih sudah mau berjuang sampai akhir, ya, walaupun semangat itu kadang banyak tidak adanya, namun terima kasih sudah selalu berkeinginan untuk

melanjutkannya hingga akhir. Semoga selesainya tugas akhir ini bisa menjadi langkah awal bagi peneliti agar lebih bersemangat lagi dalam menghadapi masa depan.

Semoga amal kebaikan berupa dukungan dan bantuan yang telah diberikan, mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Peneliti menyadari bahwa penelitian yang ditulis ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Besar harapan peneliti. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan semua pihak yang membaca.

Yogyakarta, 20 Juli 2026

Penulis



Riki Ariandi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....**Error! Bookmark not defined.**
NOTA DINAS iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING vi
MOTTO vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
KATA PENGANTAR xviii
DAFTAR ISI.....xix
BAB I..... 1
PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian.....11
E. Sistematika Pembahasan..... 12
BAB II 15
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI..... 15
A. Kajian Pustaka 15
B. Kerangka Teori..... 31
1. Teori Perlindungan Hukum 31
2. Teori Hak Asasi Manusia 38
3. Teori Nondiskriminasi 43
4. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak 47
5. Teori Hukum Keluarga Islam Tentang Hadhanah 51
BAB III..... 59
METODE PENELITIAN 59
A. Jenis Penelitian..... 59
B. Pendekatan Penelitian 60

C. Sumber Data Penelitian 62
D. Teknik Pengumpulan Data 63
E. Teknik Analisis Data 65
BAB IV 67
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 67
A. Hasil Penelitian 67
1. Gambaran Umum Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb 68
2. Perlindungan Hak Beragama Anak dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb 71
B. Pembahasan 75
1. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perlindungan Hak Beragama Anak dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb 75
2. Analisis Perlindungan Hak Beragama Anak dalam Perspektif Nondiskriminasi 90
3. Analisis Perlindungan Hak Beragama Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam 94
BAB V 104
PENUTUP 104
A. KESIMPULAN 104
B. SARAN 106
DAFTAR PUSTAKA 109
LAMPIRAN 116
CURRICULUM VITAE 117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses perceraian, masalah yang paling sering muncul adalah soal anak-anak. Setelah bercerai, bukan hanya hubungan pernikahan yang putus, tetapi juga muncul tantangan baru terkait anak, seperti siapa yang dapat mengasuh anak, bagaimana memenuhi kebutuhan finansial anak, dan bagaimana anak tetap bisa berhubungan baik dengan ayah dan ibunya. Sering kali, konflik yang belum selesai antara orang tua berdampak langsung pada anak, baik secara fisik maupun psikologis. Akibatnya, anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak karena harus menghadapi konsekuensi yang tidak mereka inginkan.[2]

Keadaan ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya soal pribadi antara dua orang, tetapi juga berdampak besar pada masyarakat, terutama anak-anak yang belum cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri. Anak-anak sangat rentan karena mereka tidak bisa mengendalikan hidup mereka sendiri dan sangat bergantung pada pilihan serta keputusan orang tua, serta hasil pengadilan. Dalam setiap kasus perceraian, anak harus dianggap sebagai pihak yang sangat membutuhkan perlindungan. Mereka bukan hanya penghalang antara ayah dan ibu. Perlindungan anak harus

[2] Yulia Pradiba dan Karmila Usman, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya*, 1 (2023).

menjadi prioritas utama dalam proses perceraian. Dengan begitu, anak-anak bisa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dalam situasi yang sulit ini.

Hak asuh anak, atau yang dikenal dengan istilah *hadhanah* dalam hukum Islam, adalah sebuah tugas yang besar. Tugas ini tidak hanya tentang hukum, tetapi juga tentang nilai-nilai moral dan sosial. Hadhanah berarti menjaga, mengurus, mendidik, dan melindungi anak hingga mereka dewasa. Dalam hal ini, hak asuh anak bukan hanya tentang hak ayah atau ibu, tetapi tentang tugas yang harus dilakukan untuk kebaikan anak. Meskipun perceraian telah berakhir, tanggung jawab terhadap anak tetap ada dan tidak bisa diabaikan. Kedua orang tua masih memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga anak mereka. Ini menunjukkan bahwa anak harus tetap menjadi prioritas utama dalam keluarga, terlepas dari apa yang terjadi antara ayah dan ibu.[3]

Dalam hukum Islam, konsep hadhanah menempatkan kepentingan anak sebagai hal yang paling penting. Ini sesuai dengan prinsip dalam hukum modern yang menyatakan bahwa setiap keputusan tentang anak harus berdasarkan pada apa yang terbaik bagi anak. Hak asuh bukan berarti orang tua memiliki anak, tapi lebih kepada tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang dengan optimal. Ini mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual. Dengan

[3] Evelyn Bintang Siregar dkk., "Pemeliharaan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 13, no. 2 (2022): 119–28, https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i2.25306.

demikian, orang tua harus memahami hak asuh sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Permasalahan hak asuh anak bisa sangat rumit ketika orang tua yang berbeda agama bercerai. Perbedaan keyakinan ini tidak hanya memengaruhi hubungan mereka, tetapi juga cara mereka mengasuh anak, terutama dalam pendidikan dan pembinaan agama. Orang tua Muslim biasanya ingin anak mereka dibesarkan dengan ajaran Islam. Sementara itu, orang tua non-muslim memiliki pandangan berbeda tentang nilai dan ajaran yang harus diberikan kepada anak. Perbedaan ini sering kali menyebabkan konflik yang panjang dan berakhir dengan pertengkaran hak asuh anak di pengadilan. Masing-masing pihak merasa memiliki kepentingan terbaik untuk masa depan anak. Hak asuh anak menjadi sangat penting karena berkaitan dengan masa depan anak. Orang tua harus bijak dalam menyelesaikan masalah ini.[4]

Dalam konteks ini, agama bukan hanya soal keyakinan pribadi, tapi juga tentang sistem nilai yang memengaruhi cara orang tua mendidik anak mereka. Perbedaan nilai antara orang tua yang berbeda agama bisa menimbulkan konflik karena masing-masing pihak merasa memiliki kebenaran yang ingin diajarkan kepada anak. Ini membuat sengketa hak asuh dalam keluarga dengan agama yang berbeda menjadi lebih rumit dibandingkan dengan perceraian biasa, karena menyangkut identitas dan keyakinan yang sangat penting bagi masing-masing pihak. Agama dalam

[4] Muh. Muhajir Muhajir Dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I B Parepare Tahun 2021-2022," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, No. 3 (2023): 889–910, Https://Doi.Org/10.24252/Qadauna.V4i3.37124.

konteks ini memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai yang diwariskan kepada anak, dan perbedaan agama bisa mempersulit keputusan tentang hak asuh.

Dalam situasi tersebut, pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hak asuh anak. Hakim tidak hanya harus menerapkan aturan hukum secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan banyak hal yang berkaitan dengan kepentingan anak. Ini termasuk kondisi psikologis anak, lingkungan sosial, serta kebutuhan pendidikan anak, terutama pendidikan agama. Prinsip *best interests of the child* menjadi dasar utama yang harus dijadikan pertimbangan dalam setiap putusan yang diambil pengadilan.[5] Penerapan prinsip *best interests of the child* ini menuntut hakim untuk bersikap progresif. Hakim tidak hanya boleh berpegang pada norma tertulis, tetapi juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kondisi psikologis anak, seberapa dekat anak secara emosional dengan orang tuanya, serta lingkungan yang paling mendukung tumbuh kembang anak. Dengan mempertimbangkan semua hal ini, putusan pengadilan tidak hanya akan memberikan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif bagi anak.

Permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas, yaitu keberadaan pernikahan beda agama di Indonesia. Pada

[5] Muhammad Thifal Aushaf dkk., "Analisis Hukum Terhadap Dampak Kewajiban Nafkah Anak Atas Perceraian Beda Agama," *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 2 (2026), https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2478.

dasarnya, pernikahan merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pernikahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tersebut. Perbedaan latar belakang, termasuk perbedaan agama, sering kali menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pernikahan didasarkan pada hukum agama dan hukum nasional. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa pernikahan beda agama masih terjadi, baik melalui pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri maupun melalui celah hukum tertentu di dalam negeri. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama ketika pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian.[6]

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik sosial ini dapat dipahami sebagai bentuk *legal gap* atau kesenjangan hukum. Di satu sisi, hukum positif Indonesia belum memberikan ruang yang jelas bagi pernikahan beda agama, namun di sisi lain praktik tersebut tetap berlangsung karena kebutuhan sosial masyarakat. Akibatnya, ketika terjadi

[6] Khoirin Zunia Maryanti, "Dinamika Perkawinan Antar (Beda) Agama di Indonesia," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 537–50, https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.213.

perceraian, hukum tidak memiliki instrumen yang cukup tegas untuk mengatur akibat hukumnya, terutama yang berkaitan dengan anak.

Pernikahan beda agama yang berakhir dengan perceraian sering kali menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks dibandingkan dengan perceraian pada umumnya. Salah satu persoalan utama adalah status hukum anak, hak asuh anak, serta identitas agama anak. Ketidakjelasan pengaturan mengenai pernikahan beda agama dalam hukum nasional menyebabkan tidak adanya kepastian hukum yang jelas dalam penyelesaian persoalan tersebut.[7]

Undang-undang yang berlaku di Indonesia belum secara tegas mengatur mengenai pernikahan beda agama, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktiknya. Ketidakjelasan ini berdampak pada perlindungan hak anak, terutama dalam hal pengasuhan dan identitas keagamaan. Dalam kondisi seperti ini, lembaga peradilan memiliki peran yang sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum melalui putusan-putusan yang berorientasi pada perlindungan anak. Sehingga hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak.[8]

Perlindungan hak anak di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah

---

[7] Eva Murnita Dkk., "Akibat Hukum Yang Di Timbulkan Dari Suatu Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Analisis Penetapan No. 91/Pdt.P/2022/Pn Bks)," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 23, No. 1 (2025): 30–43, Https://Doi.Org/10.24114/Jkss.V23i1.64702.

[8] Iyasiwenda Shaumi, *Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perceraian Dari Pernikahan Beda Agama Di Sitinjo Kabupaten Dairi*, 8 (2025).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya serta memperoleh perlindungan dalam menjalankan keyakinannya. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa diskriminasi.

Selain itu, perlindungan hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak untuk memeluk dan menjalankan agama merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu, termasuk anak. Oleh karena itu, dalam konteks keluarga beda agama, negara harus hadir untuk memastikan bahwa hak tersebut tetap terlindungi. Dalam perspektif hak asasi manusia, hak beragama termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Artinya, dalam kondisi apa pun, termasuk dalam situasi perceraian orang tua, hak tersebut tetap harus dihormati dan dilindungi.[9]

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak memiliki dasar yang kuat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Konsep *maslahah* (kemaslahatan) dan *hifdz an-nasl* (perlindungan

[9] Rahmad Efendi, *Integrasi UU PA Dan Hukum Islam Dalam Perlindungan Anak*, 4, no. 2 (2026).

keturunan) menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan serta hak-hak anak, termasuk dalam hal pendidikan dan pembinaan agama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kepentingan anak ditempatkan sebagai prioritas utama yang harus dilindungi dalam setiap kondisi, termasuk dalam situasi perceraian.[10]

Konsep tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya kerugian terhadap anak. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil dalam konteks keluarga, termasuk perceraian, harus mempertimbangkan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum nasional sering kali menghadapi tantangan, terutama di masyarakat yang plural dan beragam agama. Perbedaan sistem nilai dan interpretasi hukum dapat menimbulkan perbedaan dalam penerapan aturan, khususnya dalam perkara yang melibatkan keluarga dari beda agama.

Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak. Perbedaan sistem nilai dan latar belakang agama dalam masyarakat Indonesia menuntut adanya pendekatan yang lebih inklusif. Hukum tidak dapat diterapkan secara kaku, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan

[10] Nasruddin Nasruddin dkk., "Perlindungan Anak Angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl Al-Ghazali," *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2025): 24–40, https://doi.org/10.59270/aailah.v4i02.303.

kondisi sosial masyarakat yang beragam. Ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam memberikan perlindungan yang adil bagi anak.

Anak yang lahir dari pernikahan beda agama pada dasarnya tetap memiliki hak yang sama dengan anak lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selama pernikahan orang tuanya diakui secara hukum, anak tersebut dianggap sebagai anak sah dan berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, serta kesejahteraan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya tidak membedakan status anak berdasarkan latar belakang agama orang tuanya.[11]

Oleh karena itu, sebelum anak mampu menentukan pilihan sendiri, agama anak biasanya mengikuti agama kedua orang tuanya. Seiring dengan bertambahnya usia dan kematangan berpikir, anak memiliki hak untuk menentukan agama yang dianutnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Sehingga perlindungan terhadap hak beragama anak harus tetap dijamin, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam sistem hukum, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Berdasarkan uraian uraian diatas dalam penelitian ini bermaksud untuk meneliti dan mengkaji "**PERLINDUNGAN HAK BERAGAMA ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM KELUARGA BEDA AGAMA**

[11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

(STUDI PUTUSAN NOMOR 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb) DITINJAU DARI PRINSIP NONDISKRIMINASI DAN HUKUM KELUARGA ISLAM".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.BJB terhadap perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama?
2. Bagaimana perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama ditinjau menurut prinsip non-diskriminasi berdasarkan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb?
3. Bagaimana perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama ditinjau menurut Hukum Keluarga Islam berdasarkan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.BJB terhadap perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama?

2. Untuk menganalisis perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama menurut prinsip non-diskriminasi berdasarkan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb.
3. Untuk menganalisis perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama menurut perspektif Hukum Keluarga Islam berdasarkan Putusan Nomor 62/Pdt.G./2019/PN.Bjb.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai penerapan prinsip nondiskriminasi dalam pemenuhan hak anak serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perceraian beda agama dan perlindungan hak anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman, serta kemampuan analisis penulis mengenai perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam

keluarga beda agama ditinjau dari prinsip non-diskriminasi dan Hukum Keluarga Islam.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti dalam pengembangan studi Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait perlindungan hak anak dalam keluarga beda agama.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak beragama anak pasca perceraian serta penerapan prinsip nondiskriminasi dalam kehidupan keluarga.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi hakim maupun lembaga peradilan dalam menangani perkara perceraian beda agama yang berkaitan dengan hak anak, khususnya dalam menjamin perlindungan hak beragama anak secara adil dan tidak diskriminatif.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan dalam skripsi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian mengenai perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penyusunan skripsi.

BAB II: PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

Bab ini membahas kajian pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hak beragama anak, perceraian dalam keluarga beda agama, prinsip non-diskriminasi, serta Hukum Keluarga Islam. Dalam bab ini juga dipaparkan penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan penguat penelitian. Selanjutnya dijelaskan landasan teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, baik dari perspektif hak asasi manusia, prinsip non-diskriminasi, maupun Hukum Keluarga Islam.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum. Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama berdasarkan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb. Pembahasan difokuskan pada analisis pertimbangan hakim terkait perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama ditinjau dari prinsip non-diskriminasi serta perspektif Hukum Keluarga Islam. Dalam bab ini juga dianalisis bentuk perlindungan hak anak dalam menjalankan dan memilih agama setelah perceraian orang tua yang berbeda agama.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan perlindungan hak anak dalam keluarga beda agama**.**

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebelum memulai penelitian, peneliti telah mengumpulkan beberapa studi terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Proses ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan dan mempertahankan orisinalitas penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Made Gede Arthadana (2021) dalam *Jurnal Hukum Saraswati* **berjudul "Kajian Yuridis Mengenai Kepastian Hukum terhadap Hak Asuh Anak dari Pasangan Cerai Beda Agama"** membahas mengenai kepastian hukum dalam penetapan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian antara pasangan yang berbeda agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kajiannya, penulis menyoroti ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur pada prinsipnya berada pada ibu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi anak, baik secara psikologis maupun sosial, sehingga diperlukan kepastian hukum yang jelas dalam menentukan pihak yang berhak mengasuh anak demi menjamin

kesejahteraannya. Namun demikian, penelitian ini belum mengkaji secara khusus mengenai hak beragama anak sebagai bagian dari hak asasi manusia maupun hak konstitusional yang melekat pada diri anak.[12]

Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas hak asuh anak setelah perceraian dalam konteks beda agama, serta menggunakan perspektif hukum keluarga Islam sebagai kerangka analisis. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis. Penelitian Made Gede Arthadana lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dalam penentuan hak asuh anak berdasarkan ketentuan hukum keluarga Islam. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hak beragama anak sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan prinsip nondiskriminasi, serta menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kebebasan dalam menentukan dan menjalankan agamanya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila, dan Fazylla Alya Hafshoh (2022) dalam Jurnal Studi Hukum Islam Universitas Islam Indonesia **berjudul "Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia".** Penelitian tersebut mengkaji implikasi perceraian yang disebabkan oleh perubahan atau perbedaan agama (murtad) salah satu orang tua terhadap pemenuhan hak beragama anak dalam perspektif hukum keluarga di

[12] Made Gede Arthadana, "Kajian Yuridis Mengenai Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Dari Pasangan Cerai Beda Agama," *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)* 3, No. 1 (2021), Https://Doi.Org/10.36733/Jhshs.V3i1.1850.

Indonesia. Fokus utama penelitian ini terletak pada hubungan antara penetapan hak asuh anak (hadhanah) dengan penentuan identitas keagamaan anak, dengan menelaah norma-norma hukum keluarga Islam serta praktik penyelesaian perkara perceraian yang berkembang di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, agama anak cenderung mengikuti agama pihak yang memperoleh hak asuh. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pihak yang memegang hak hadhanah memiliki peran dominan dalam membina dan membentuk kehidupan keagamaan anak. Namun demikian, pola tersebut berpotensi menempatkan anak sebagai objek pengasuhan semata, sehingga kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas kebebasan beragama belum sepenuhnya diperhatikan. Kondisi ini menjadi semakin bermasalah apabila anak telah mencapai tingkat kedewasaan tertentu yang seharusnya memungkinkan dirinya untuk menyatakan pilihan atau kehendaknya sendiri terkait agama yang dianut.[13]

Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai hak beragama anak pasca perceraian yang disebabkan oleh perbedaan atau perubahan agama orang tua. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, Penelitian Khoirur Rofiq dkk. Lebih menitikberatkan pada penentuan agama anak berdasarkan hak asuh dalam perspektif hukum

[13] M. Khoirur Rofiq dkk., "Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 81–92, https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art2.

keluarga Islam. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji persoalan tersebut dengan menggunakan pendekatan prinsip non-diskriminasi serta menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kebebasan dalam menentukan dan menjalankan agamanya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Utami, Yulianto, dan Intihani (2024) dalam *Jurnal Jurisdictie* **berjudul "Perlindungan Hukum atas Hak Kebebasan Beragama pada Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Orang Tua Beda Agama dalam Perspektif Perlindungan Anak"** mengkaji kedudukan anak yang lahir dari perkawinan beda agama sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas kebebasan beragama. Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan dijamin secara konstitusional, khususnya melalui Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban yuridis dan konstitusional untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama anak tanpa adanya diskriminasi, termasuk terhadap anak yang lahir dari keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kerangka hukum nasional telah mengakui hak kebebasan beragama anak, dalam praktiknya masih terdapat kekosongan pengaturan yang bersifat operasional terkait mekanisme perlindungan hak tersebut

dalam konteks perkawinan beda agama. Kekosongan norma ini berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum serta berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam praktik penegakan hukum.[14]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai perlindungan hak kebebasan beragama anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Perbedaannya adalah penelitian Utami, Yulianto, dan Intihani menitikberatkan pada perspektif perlindungan anak secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dengan menggunakan prinsip non-diskriminasi dan hukum keluarga Islam sebagai kerangka analisis utama.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dea Nova Margareta (2024) dalam Jurnal Media Akademik **berjudul "Dinamika Perlindungan Hukum atas Status dan Perwalian Anak Pasca Perceraian Akibat Perkawinan Beda Agama"** mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama setelah terjadinya perceraian. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada aspek keperdataan anak, terutama terkait status hukum anak serta penentuan perwalian dan hak asuh setelah putusnya perkawinan orang tua yang memiliki perbedaan agama.

[14] Febriani Tri Utami Dkk., *Perlindungan Hukum Atas Hak Kebebasan Beragama Pada Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Beda Agama Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, T.T.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang berasal dari perkawinan beda agama pasca perceraian sering kali berada dalam kondisi ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan pihak yang berhak memperoleh hak asuh. Ketidakpastian tersebut disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang spesifik dan seragam mengenai perwalian anak dalam konteks perkawinan beda agama. Kondisi ini membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran serta pertimbangan hakim dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa penyelesaian perkara cenderung lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan legal-formal, seperti pencatatan status anak, kewenangan lembaga peradilan, serta penentuan perwalian berdasarkan hukum perdata yang berlaku.[15]

Persamaan penelitian terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu anak yang lahir dari perkawinan beda agama pasca perceraian, serta sama-sama menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dalam situasi konflik keluarga. Perbedaannya, penelitian Dea Nova Margareta dkk. Lebih menekankan pada aspek perdata dan administratif terkait status hukum serta perwalian anak. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hak beragama anak dalam perspektif hak asasi manusia dan prinsip nondiskriminasi, dan hukum keluarga Islam.

[15] Margareta, Dea Nova. "Dinamika perlindungan hukum atas status dan perwalian anak pasca perceraian akibat beda agama." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3.11 (2025).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hafilah Ramadani (2024) dalam *Jurnal Ar-Risalah* **berjudul "Pertimbangan Hukum Islam dalam Menetapkan Hadhanah Anak Pasca Perceraian pada Orang Tua Beda Agama"** mengkaji penetapan hak asuh anak (hadhanah) setelah terjadinya perceraian dalam keluarga yang memiliki perbedaan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor agama orang tua masih menjadi pertimbangan yang dominan dalam penetapan hak asuh anak. Pertimbangan tersebut didasarkan pada tujuan untuk menjaga kesinambungan pendidikan dan pembinaan keagamaan anak setelah perceraian. Pendekatan ini mencerminkan orientasi normatif dalam hukum keluarga Islam yang menempatkan perlindungan agama sebagai aspek penting dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, hakim cenderung memberikan hak asuh kepada pihak yang dinilai mampu menjamin pendidikan agama anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam.[16]

Persamaan penelitian Hafilah Ramadani dengan penelitian ini Adalah Kesamaan Dalam Hal Fokus Kajian, Yaitu Sama-Sama Membahas mengenai hadhanah anak pasca perceraian orang tua beda agama dalam perspektif hukum keluarga Islam. Perbedaanya, terletak pada pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian yang dilakukan Hafilah Ramadani lebih menitikberatkan pada pertimbangan fikih dan praktik peradilan agama dalam menentukan hak asuh anak. Sementara itu, penelitian ini

[16] Hafilah Ramadani, "Pertimbangan Hukum Islam Dalam Menetapkan Hadhanah Anak Pasca Perceraian Pada Orang Tua Beda Agama," *Jurnal Ar-Risalah* 4, No. 2 (2024): 84–98, Https://Doi.Org/10.30863/Arrisalah.V4i2.5813.

mengembangkan analisis dengan memasukkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child),* prinsip nondiskriminasi, serta kebebasan beragama anak sebagai kerangka utama dalam menilai perlindungan hak anak pasca perceraian.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Baehaki (2024) dalam Jurnal Media Hukum **berjudul "Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum di Indonesia"** mengkaji status hukum anak yang lahir dari perkawinan antara orang tua dengan agama yang berbeda dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, perkawinan beda agama pada prinsipnya dianggap tidak sah. Konsekuensinya, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dipandang memiliki kedudukan yang serupa dengan anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga hubungan keperdataannya lebih dominan dengan ibu. Hal ini berdampak pada berbagai aspek hukum, termasuk hak waris dan pengakuan hubungan perdata dengan ayah, kecuali apabila terdapat pengakuan dari ayah biologis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.[17]

[17] Universitas Tompotika Luwuk dkk., "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Prespektif Hukum di Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 12, no. 2 (2024): 120–30, https://doi.org/10.59414/jmh.v12i2.738.

Persamaan penelitian Hasan Baehaki dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai perkawinan dan perceraian beda agama serta perlindungan hukum terhadap anak dalam kerangka sistem hukum di Indonesia. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis. Penelitian Hasan Baehaki lebih menitikberatkan pada kedudukan hukum anak dari perkawinan beda agama, khususnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hak beragama anak setelah perceraian dalam perkawinan beda agama dengan menggunakan pendekatan prinsip non-diskriminasi serta perspektif hukum keluarga Islam.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Wafid Syuja' V. B. (2025) dalam Jurnal Transformatif **berjudul "Hak Asuh Anak dalam Perceraian karena Perubahan Agama: Kecenderungan Para Hakim dan Strategi Penggugat"** mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan penetapan hak asuh anak dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh perbedaan atau perubahan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis dengan menganalisis putusan pengadilan serta dinamika argumentasi para pihak dalam proses persidangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama orang tua masih menjadi faktor utama dalam pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak, khususnya dalam kasus perceraian akibat konversi agama. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa para pihak dalam perkara sering kali menyusun strategi hukum dengan menonjolkan identitas keagamaan

guna memperkuat posisi dalam memperoleh hak asuh. Temuan ini menunjukkan bahwa pertimbangan agama masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan normatif-formal dalam praktik peradilan, meskipun dalam hukum nasional telah dikenal prinsip perlindungan anak. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada kemampuannya menggambarkan kecenderungan pertimbangan hakim serta strategi litigasi para pihak dalam perkara hak asuh anak pada perceraian beda agama.[18]

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena belum secara khusus mengkaji dampak penetapan hak asuh terhadap perlindungan hak beragama anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Persamaan penelitian Wafid Syuja' VB dengan penelitian ini adalah kesamaan dalam hal fokus kajian, yaitu sama-sama membahas hak asuh anak pasca perceraian yang disebabkan oleh perbedaan atau perubahan agama orang tua, serta sama-sama memperhatikan pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh. Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan analisis. Penelitian Wafid Syuja'VB lebih menitikberatkan pada kecenderungan putusan hakim serta strategi para pihak dalam proses litigasi. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hak beragama anak dalam perspektif nondiskriminasi, serta menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya secara adil dan setara.

[18] Wafid Syuja' V. B, "Child Custody in Divorce Due to Religious Conversion: Judges' Tendencies and Litigants' Strategies: Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Akibat Pindah Agama: Kecenderungan Hakim Dan Strategi Pihak Yang Berperkara," *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 9, no. 2 (2025): 92–109, https://doi.org/10.23971/tf.v9i2.10476.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Lya Nur Rahmawati dan Adnan Hamid (2025) dalam Jurnal Otentik **berjudul "Konsekuensi Hukum dari Perceraian dengan Alasan Perpindahan Agama terhadap Hak Asuh Anak"** mengkaji dampak hukum yang timbul dari perceraian yang disebabkan oleh perubahan agama salah satu pasangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan agama (murtad) tidak secara otomatis mengakibatkan batalnya suatu perkawinan. Perkawinan tersebut tetap dianggap sah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan perceraian. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian yang berkaitan dengan perpindahan agama berada pada Pengadilan Agama. Dalam hal penentuan hak asuh anak, penelitian ini menyimpulkan bahwa hak asuh dapat diberikan kepada ayah apabila ibu berpindah agama dan tidak lagi menjalankan kewajibannya dalam mengasuh anak. Sementara itu, hak waris anak tetap diakui sepanjang terdapat kesamaan agama antara anak dan ayahnya.[19]

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena belum mengkaji perlindungan hak beragama anak sebagai bagian dari hak asasi manusia maupun hak konstitusional. Selain itu, penelitian ini juga

[19] Lya Nur Rahmawati Dan Adnan Hamid, *Konsekuensi Hukum Dari Perceraian Dengan Alasan Pindah Agama Terhadap Hak Asuh Anak*, 7, No. 2 (2025).

belum menggunakan pendekatan prinsip non-diskriminasi serta belum menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kebebasan untuk menentukan dan menjalankan agamanya setelah perceraian orang tua. Persamaan penelitian terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama membahas perceraian akibat perubahan agama serta implikasinya terhadap hak asuh anak dalam perspektif hukum keluarga Islam. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup analisis. Penelitian Lya Nur Rahmawati dan Adnan Hamid lebih menitikberatkan pada konsekuensi hukum perceraian dan penentuan hak asuh anak berdasarkan hukum keluarga Islam. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dengan menggunakan pendekatan prinsip nondiskriminasi serta perspektif hak asasi manusia.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Adinda Dwi Chantika dan AH. Kholis Hayatuddin (2025) dalam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum **berjudul "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda"** mengkaji pemenuhan hak anak dalam keluarga yang memiliki perbedaan agama dengan menggunakan pendekatan maqāṣid syarī'ah kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan untuk melihat realitas sosial yang dialami anak dalam keluarga beda agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan agama dalam keluarga dapat menimbulkan tantangan yang kompleks terhadap pemenuhan hak anak, khususnya dalam aspek spiritual dan identitas

keagamaan. Anak dalam keluarga beda agama sering kali berada dalam posisi yang ambigu, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dalam menentukan identitas keagamaan serta tekanan sosial dalam lingkungan sekitarnya. Penelitian ini menekankan bahwa dalam perspektif maqāṣid syarī'ah, pemenuhan hak anak harus mencakup perlindungan terhadap aspek agama, jiwa, dan perkembangan mental anak secara menyeluruh. Dengan demikian, kepentingan terbaik anak menjadi prinsip utama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut, termasuk dalam konteks keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda.[20]

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus kajian mengenai anak dalam keluarga beda agama serta penggunaan perspektif hukum Islam, khususnya maqāṣid syarī'ah, dalam menganalisis pemenuhan hak anak. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak anak dalam konteks keluarga beda agama secara umum, tanpa secara khusus membahas situasi pasca perceraian. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hak beragama anak setelah perceraian dalam perkawinan beda agama dengan menggunakan pendekatan prinsip nondiskriminasi serta perspektif hukum keluarga Islam.

Kesepuluh, artikel penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Toha Mahsun (2026) dalam Rio Law Jurnal **berjudul "Perlindungan Hak Anak**

[20] Adinda Dwi Chantika dan AH Kholis Hayatuddin, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 4763–75, https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4698.

Dalam Kasus Perceraian Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Kdr)". Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Fokus penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hak anak dalam perceraian beda agama berdasarkan hukum positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak dalam aspek hadhanah (hak asuh) dan nafkah telah diatur secara jelas dalam KHI, khususnya pada Pasal 105 KHI yang menempatkan hak asuh anak yang belum mumayyiz pada ibu dan mewajibkan ayah menanggung biaya pemeliharaan anak. Namun demikian, dalam aspek kewarisan masih terdapat kendala karena perbedaan agama menjadi penghalang waris menurut hukum Islam. Penelitian tersebut juga menyimpulkan perlunya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak dalam perceraian beda agama.[21]

Persamaan penelitian Ahmad Toha Mahsun dengan penelitian penulis adalah bahwa keduanya sama-sama membahas perlindungan hak anak dalam konteks perceraian keluarga beda agama. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam dan menjadikan putusan pengadilan sebagai objek kajian untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam menyelesaikan persoalan yang

[21] Ahmad Toha Mahsun, "Perlindungan Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/Pa.Kdr)," *Rio Law Jurnal* 7, No. 1 (2026): 323–32, Https://Doi.Org/10.36355/Rlj.V7i1.2010.

menyangkut kepentingan anak pasca perceraian orang tua yang berbeda agama. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian Ahmad Toha Mahsun berfokus pada perlindungan hak anak secara umum, meliputi hak asuh, nafkah, dan kewarisan dalam perceraian beda agama. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus mengkaji perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Kdr sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb. Dari segi pendekatan, penelitian Ahmad Toha Mahsun lebih menitikberatkan pada analisis hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan prinsip nondiskriminasi dan Hukum Keluarga Islam untuk menilai perlindungan hak beragama anak dalam putusan yang diteliti.

Berdasarkan kajian pustaka yang penulis sebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan anak dalam keluarga beda agama, khususnya setelah terjadinya perceraian, telah banyak dibahas dalam berbagai perspektif hukum, baik melalui pendekatan normatif, empiris, maupun sosio-yuridis. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek status hukum anak, penentuan hak asuh (hadhanah), perwalian, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perbedaan atau perubahan agama orang tua. Dalam hal ini, Hukum Keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi

rujukan utama dalam menganalisis berbagai permasalahan tersebut. Meskipun demikian, kajian-kajian terdahulu masih menunjukkan adanya keterbatasan dari segi substansi. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada aspek administratif dan kewenangan orang tua dalam pengasuhan anak, sehingga kedudukan anak lebih sering diposisikan sebagai objek sengketa akibat perceraian, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang melekat. Hak beragama anak belum dikaji secara mendalam sebagai hak konstitusional yang berdiri sendiri, melainkan masih dikaitkan erat dengan status pengasuhan dan agama orang tua.

Selain itu, prinsip nondiskriminasi juga belum digunakan sebagai kerangka analisis utama dalam menilai praktik penetapan hak asuh anak maupun pembinaan keagamaan anak pasca perceraian. Akibatnya, potensi terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap anak akibat perbedaan agama orang tua, baik dalam putusan pengadilan maupun dalam praktik pengasuhan, belum memperoleh perhatian yang memadai dalam kajian hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu belum secara komprehensif mengkaji perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama dengan menggunakan pendekatan prinsip nondiskriminatif serta perspektif Hukum Keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak beragama yang harus dilindungi secara adil, serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum memiliki peran penting sebagai jaminan utama dalam melindungi anak-anak, memberikan kejelasan, dan mencegah penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif. Menurut Arif Gosita, adanya kepastian hukum sangat penting untuk memastikan bahwa program perlindungan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan mencegah kemungkinan efek buruk yang tidak diinginkan. Sehingga perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab etis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak meliputi "semua aktivitas yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan."[22] Dari ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa perlindungan anak berjalan beriringan dengan

[22] Muhammad Yogie Adha Dkk., *Perlindungan Kekerasan Pada Anak Dalam Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5, No. 2 (2025).

penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki anak sejak lahir. Perlindungan anak mencakup semua usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak menjalankan hak dan kewajibannya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, secara fisik, mental, maupun sosial.

Perlindungan hukum untuk anak-anak hasil perceraian beda agama di Indonesia mencakup beberapa hal penting. Berikut adalah beberapa jenis perlindungan hukum yang tercantum dalam undang-undang.

1) Jaminan hak anak untuk mendapatkan tunjangan yang cukup: Anak yang lahir dari perkawinan lintas keyakinan berhak atas kesejahteraan yang layak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak anak.
2) Identitas pribadi: Anak mempunyai hak untuk memiliki identitas yang berbeda dari orang tuanya, termasuk hak untuk terdaftar sebagai warga negara. Dalam aturan tentang anak, dinyatakan bahwa semua anak dari perkawinan tersebut memiliki hak atas

identitas yang mencakup nama, kewarganegaraan, dan asal.

3) Perlindungan sosial: Anak berhak menerima perlindungan sosial dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, yang menjamin hak anak untuk mendapatkan identitas, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang umum.
4) Kesehatan dan pendidikan: Menjamin kesehatan serta pendidikan anak merupakan tanggung jawab negara dan orang tua. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk mencegah pernikahan anak, Pengadilan Agama untuk umat Islam dan Pengadilan Negeri untuk agama lainnya dapat memberikan dispensasi berdasarkan pertimbangan moral, agama, adat, serta aspek budaya, psikologis, dan kesehatan.[23]

b. Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum

Konsep perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum (rechtstaat). Dalam negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada

[23] Himatul Ulya dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Beda Agama Dalam Memeluk Agama Dari Prespektif Hukum Islam," *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 114–26, https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i3.1894.

hukum, serta diarahkan untuk menjamin pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang.

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilaksanakan berdasarkan hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara secara adil dan setara. Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai panglima yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, sekaligus menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu.[24]

Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, negara hukum berkewajiban menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan

[24] Ashfiya Nur Atqiya dkk., "Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Negara Demokrasi: Perspektif Konstitusional Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia* 2, no. 2 (t.t.): 174–86.

keyakinannya masing-masing. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap manusia dan termasuk salah satu hak yang harus memperoleh perlindungan dari negara. Oleh karena itu, negara tidak hanya berkewajiban mencegah terjadinya diskriminasi atas dasar agama, tetapi juga wajib menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu menjalankan keyakinannya secara aman dan bebas dari tekanan maupun pemaksaan.[25]

Berkaitan dengan penelitian ini, perlindungan hukum dalam negara hukum menjadi landasan teoretis untuk menilai sejauh mana negara melalui putusan pengadilan telah memberikan perlindungan terhadap hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama. Anak sebagai warga negara sekaligus pemegang hak asasi manusia berhak memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, setiap putusan yang menyangkut status, pengasuhan, maupun hak beragama anak harus mempertimbangkan prinsip negara hukum, penghormatan

[25] Novriyanti Manulang dkk., "Analisis Perwujudan Jaminan Dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat Dalam Perspektif Pasal 28e Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 16 (2024): 637–48, https://doi.org/10.5281/zenodo.13764919.

terhadap hak asasi manusia, serta kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).

c. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Subjek Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan semua warganya, termasuk perlindungan atas hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Sehubungan dengan penyesuaian beberapa ketentuan, sejumlah pasal tertentu telah diubah, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[26]

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum berangkat dari pengakuan bahwa anak merupakan individu yang memiliki hak asasi manusia yang melekat sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Dalam perspektif hukum, anak tidak hanya dipandang sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan, hak, dan kepentingan yang harus dijamin keberlangsungannya. Oleh karena itu, berbagai

[26] Wieke Dewi Suryandari, Lamijan, M Zainuddin, Dan Yusuf Tri Hendra G., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang," *Jpehi (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 5, No. 02 (2024): 19–38, Https://Doi.Org/10.61689/Jpehi.V5i02.670.

instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan landasan normatif untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan yang memadai demi terwujudnya tumbuh kembang yang optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.[27]

Dengan demikian, teori perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum menegaskan bahwa anak merupakan pemegang hak yang harus dihormati, dilindungi, dan kebutuhannya dipenuhi oleh negara, masyarakat, keluarga, hingga seluruh pemangku kepentingan. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada anak yang berada dalam kondisi normal, tetapi juga kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perspektif ini, tujuan utama hukum bukanlah memberikan penderitaan kepada anak, melainkan menjamin tumbuh kembangnya, memulihkan kondisi sosial dan psikologisnya, serta mempersiapkannya menjadi individu yang mampu menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab di masa depan.

[27] *Ibid.,* 23

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya sebagai makhluk yang bermartabat. Konsep HAM berkembang dari pemikiran filsuf Inggris, John Locke, yang memperkenalkan teori natural rights atau hak-hak kodrati yang meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan kesetaraan. Perkembangan gagasan HAM kemudian ditandai oleh beberapa peristiwa penting dalam sejarah dunia, yaitu Magna Charta tahun 1215 yang membatasi kekuasaan raja dan menjamin hak-hak tertentu bagi warga negara, Revolusi Amerika tahun 1776 yang melahirkan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, serta Revolusi Prancis tahun 1789 yang memperkenalkan prinsip kebebasan (liberty), persamaan (equality), dan persaudaraan (fraternity). Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi fondasi bagi lahirnya konsep HAM modern yang menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.[28]

Dalam perkembangannya, HAM dipahami sebagai hak yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan dimiliki oleh setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun status sosial. HAM tidak diberikan oleh negara, melainkan melekat pada diri manusia karena kodrat kemanusiaannya. Oleh karena itu, negara

[28] Saipul Arip Watoni, "Diseminasi Hak Asasi Manusia : Sejarah Perkembangan HAM Di Indonesia," *Fikroh* 6, no. 2 (2022): 145–54, https://doi.org/10.37216/fikroh.v6i2.770.

memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan publik. Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, HAM menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan negara hukum sekaligus instrumen perlindungan terhadap martabat manusia.[29]

Salah satu bentuk HAM yang memiliki kedudukan fundamental adalah hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hak ini berkaitan langsung dengan kebebasan batin seseorang untuk memilih, meyakini, serta menjalankan ajaran agamanya tanpa adanya paksaan maupun diskriminasi. Secara internasional, kebebasan beragama dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tahun 1966. Bahkan, hak beragama termasuk ke dalam kategori non-derogable rights, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk pada situasi darurat negara. Sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

[29] Andini Hardiyanti Lubis, Ranti Artika Lestari, Mega Dwi Lestari, dkk., "Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia," *Ar-Raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan* 3, no. 2 (2024): 74–81, https://doi.org/10.61891/ar-raudah.v2i3.337.

Dalam konteks nasional, jaminan kebebasan beragama ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui hak beragama sebagai hak dasar warga negara, tetapi juga berkewajiban melindungi pelaksanaannya. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti intoleransi, diskriminasi, pembatasan administratif, hingga tekanan sosial terhadap kelompok minoritas. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak beragama tidak cukup hanya melalui pengaturan normatif, tetapi juga memerlukan komitmen nyata dari negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang menghormati keberagaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.[30]

Kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia sepanjang 2025 dinilai berada dalam situasi yang kian rapuh, seiring dengan memburuknya kualitas demokrasi nasional. Hal itu terungkap dalam Catatan Akhir Tahun Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (Catahu KBB) 2025 yang dirilis oleh para peneliti dan pegiat advokasi KBB, pada awal Januari 2026. Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Ihsan Ali-Fauzi,

[30] Probo Pribadi S.m, "Hak Atas Kebebasan Beragama Sebagai Non Derogable Rights Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia," *Suara Edukasi Hukum* 1, no. 2 (2025), https://doi.org/10.67084/scqmr871.

menyatakan bahwa kebebasan beragama tidak bisa dilepaskan dari kondisi demokrasi secara keseluruhan. Ketika pilar-pilar demokrasi melemah, sektor kebebasan beragama hampir pasti ikut terdampak. Hak beragama tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung erat dengan hak-hak sipil lainnya. Catahu KBB 2025 mencatat bahwa pelanggaran kebebasan beragama tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan terbuka, seperti pembubaran ibadah atau penutupan rumah ibadat. Pembatasan administratif, regulasi yang diskriminatif, serta tekanan sosial terhadap kelompok minoritas juga dinilai sebagai ancaman serius. "Sering kali kebebasan beragama tampak baik-baik saja di permukaan, tetapi sebenarnya sedang diserang 'virus' yang bisa sewaktu-waktu membawa situasi ini ke kondisi darurat," tulis para penyusun laporan. Laporan ini juga menyoroti kemunduran demokrasi yang dinilai mulai terasa sejak periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan berlanjut pada masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi tersebut berdampak langsung pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan.[31]

Berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2025, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan jumlah korban mencapai 2.063 anak di berbagai wilayah Indonesia. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan

[31] SETARA Institute, *Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2025*, Laporan Tahunan, Jakarta: SETARA Institute, 2025.

sekitar 2–3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa upaya perlindungan anak masih menghadapi tantangan yang signifikan. Temuan ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, dalam konferensi pers resmi yang diselenggarakan di Jakarta. Sebagian besar kasus yang tercatat berasal dari 1.508 pengaduan masyarakat, yang mayoritas disampaikan melalui mekanisme pelaporan daring. Dari sisi demografi korban, data menunjukkan bahwa 51,5 persen korban merupakan anak perempuan, 47,6 persen anak laki-laki, sementara 0,9 persen kasus tidak mencantumkan identitas jenis kelamin. Komposisi tersebut mencerminkan bahwa pelanggaran hak anak masih terjadi secara luas tanpa memandang perbedaan gender. Lebih lanjut, KPAI menegaskan bahwa lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menjadi konteks dengan tingkat pengaduan tertinggi. Hal ini menunjukkan adanya kerentanan serius dalam sistem perlindungan anak di lingkup domestik yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak. Berdasarkan data pelaku yang teridentifikasi, ayah biologis tercatat sebagai pelaku sebesar 9 persen, disusul oleh ibu biologis sebesar 8,2 persen, serta keterlibatan pihak lain seperti tenaga pendidik dan lingkungan sekolah. Namun demikian, sekitar 66,3 persen kasus tidak mencantumkan identitas pelaku, yang menandakan adanya kelemahan dalam mekanisme pelaporan serta masih kuatnya rasa takut atau keengganan korban dan keluarga untuk mengungkapkan pelaku. Dari segi klasifikasi

kasus, pelanggaran yang terjadi dalam keluarga mendominasi laporan, diikuti oleh kekerasan fisik dan psikis, kekerasan seksual, serta permasalahan di lingkungan pendidikan. Selain itu, meskipun jumlahnya belum dominan, kejahatan digital terhadap anak menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan semakin luasnya akses internet di kalangan anak-anak.[32]

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sangat relevan dalam melindungi hak beragama anak pasca perceraian karena menekankan bahwa hak beragama merupakan hak fundamental yang melekat pada anak sebagai subjek hukum yang mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa pendekatan hak asasi manusia, hak-hak anak akan mudah tergerus, sehingga akan menimbulkan konflik antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, teori hak asasi manusia berfungsi sebagai landasan normatif untuk menekankan bahwa hak beragama anak tidak boleh ditentukan secara sepihak, tetapi harus dihormati dan dilindungi sebagai hak mandiri yang dijamin oleh undang-undang.

3. Teori Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan merupakan salah satu elemen fundamental dalam hukum hak asasi manusia internasional yang memiliki makna normatif dan substantif. Pertama, prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang setara di

[32] Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Laporan akhir tahun 2025: Evaluasi perlindungan anak di Indonesia*. Jakarta: KPAI.

hadapan hukum, sehingga hukum harus dirumuskan dalam norma yang bersifat umum, berlaku bagi semua orang dan ditegakkan tanpa adanya pembedaan. Kedua, prinsip nondiskriminasi mengandung arti bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara dari segala bentuk tindakan sewenang-wenang dan perlakuan diskriminatif.

Dengan demikian, hukum berkewajiban tidak hanya melarang diskriminasi, tetapi juga menjamin adanya perlindungan yang efektif bagi setiap orang dari tindakan diskriminatif yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, maupun latar belakang lainnya. Prinsip non-diskriminasi tersebut secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948, yang menegaskan bahwa setiap manusia berhak atas seluruh hak dan kebebasan tanpa pembedaan apa pun, termasuk atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, asal-usul sosial, maupun status lainnya. Penguatan prinsip ini juga ditemukan dalam berbagai instrumen HAM internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), yang mewajibkan negara-negara pihak untuk menjamin pemenuhan hak asasi setiap orang tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Selain itu, larangan diskriminasi juga diatur dalam berbagai konvensi internasional khusus,

seperti Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) tahun 1965 dan ILO Convention No. 111 tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.[33]

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, prinsip non-diskriminasi tidak hanya diterapkan melalui ketentuan konstitusi dan undang-undang khusus, tetapi juga diperkuat melalui ratifikasi instrumen hukum hak asasi manusia internasional ke dalam sistem hukum nasional. Instrumen penting lainnya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) tahun 1965. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia secara hukum telah menyatakan komitmennya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin persamaan hak dan perlindungan hukum bagi semua individu tanpa perbedaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau asal kebangsaan dan etnis. Ratifikasi ini menegaskan bahwa prinsip non-diskriminasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kewajiban hukum negara dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 mewajibkan negara untuk tidak hanya menahan diri dari tindakan diskriminatif (kewajiban untuk menghormati), tetapi juga mengambil tindakan aktif untuk mencegah, menghilangkan, dan mengatasi

[33] Yanto M. P. Ekon, "Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Dan Kesetaraan Dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6614–25, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1520.

diskriminasi rasial dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kewajiban ini mencerminkan pemahaman bahwa diskriminasi tidak selalu ada secara eksplisit, tetapi juga dapat berupa kebijakan, tindakan administratif atau praktik sosial yang berdampak menghambat pelaksanaan hak kelompok tertentu. Dengan demikian, prinsip non-diskriminasi dalam konteks ini tidak bersifat pasif, melainkan memerlukan peran aktif negara dalam menciptakan kondisi yang setara dan adil bagi seluruh warga negara.[34]

Prinsip non-diskriminasi sangat mendasar dalam konstitusi Indonesia dan jelas dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan ini menekankan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, apa pun alasannya, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Redaksi konstitusi ini mencerminkan semangat kesetaraan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta menjadi landasan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-VIII/2010 sebagaiman dikaji dalam jurnal A Juridical Study of Constitutional Court Decision No. 58/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut,

[34] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 *tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).

Mahkamah menegaskan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati tanpa kecuali yang dijamin dalam UUD 1945. Penegasan ini menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminasi tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mempunyai kekuatan mengikat yang harus dikonkretkan dalam kebijakan dan praktik pengelolaan negara. Lebih lanjut, kajian ini menyoroti bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum utama yang menolak segala bentuk diskriminasi, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam pengujiannya, Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan hak asasi manusia dengan menempatkan asas persamaan di depan hukum dan persamaan hak sebagai landasan utama pengujian konstitusionalitas norma. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminasi menjadi parameter penting dalam menilai apakah suatu kebijakan atau peraturan sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia.[35]

4. Teori Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interests of the Child)

Asas kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) merupakan prinsip fundamental yang harus menjadi dasar utama dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian, baik dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Prinsip ini menegaskan

[35] Dewi, Sari Amalia, Aloysius Uwiyono, dan Rosdiana Saleh. "Studi Yuridis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-VIII/2010 tentang Hak atas Pendidikan dan Nondiskriminasi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Easta* 4, no. 01 (2025): 43-51.

bahwa setiap keputusan hukum yang menyangkut anak wajib mengutamakan kesejahteraan anak secara menyeluruh, bukan semata-mata kepentingan atau preferensi orang tua. Dalam konteks ini, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang harus dilindungi, sehingga penetapan hak asuh tidak boleh didasarkan pada pertimbangan formalistik atau asumsi normatif semata, melainkan pada kebutuhan nyata anak secara fisik, emosional, psikologis, dan sosial.

Secara normatif, prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah memperoleh legitimasi yang kuat dalam sistem hukum nasional. Pasal 3 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa perlindungan anak diselenggarakan dengan berlandaskan kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a undang-undang yang sama, yang menegaskan kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.[36]

Dalam praktik hukum positif di Indonesia, penetapan hak asuh anak sering kali menjadi pertimbangan pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, kebutuhan, dan

[36] Ananda Sabina Zahira, "Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 163–74.

kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang baik. Pengadilan juga mempertimbangkan hak anak untuk tetap memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya, kecuali terdapat alasan kuat mengapa salah satu orang tuanya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak asuh. Hukum positif Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan ketentuan-ketentuan tertentu lainnya, juga mengatur tentang hak asuh anak setelah perceraian. Dalam Undang-Undang Positif Indonesia, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan hak asuh anak meliputi aspek kesejahteraan anak, psikologi, dan kebutuhan terbaiknya.[37]

Konvensi Hak Anak merupakan produk hukum PBB yang dikeluarkan untuk melindungi hak-hak anak. Setelah berlakunya Konvensi ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk sebuah badan ahli independen untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang meratifikasi Konvensi ini, dinamakan Komite Hak-Hak Anak (Committee on the Rights of the Child). Isu penting dalam ratifikasi Konvensi ini menyangkut kejahatan yang dilakukan terhadap anak, seperti kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia), perdagangan manusia (interstate trafficking), prostitusi paksa, dan lain-lain.

[37] Ahmad Masyhadi dan Muhammad Aly Mahmudi, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2024): 99–115, https://doi.org/10.58518/al-faruq.v3i2.3011.

Pasal 4 Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa negara harus melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual. Untuk tujuan ini, negara-negara anggota khususnya harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah hasutan atau pemaksaan terhadap anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum, eksploitasi anak-anak untuk tujuan prostitusi atau tindakan seksual melanggar hukum lainnya, eksploitasi anak-anak dalam pertunjukan dan materi seksual yang eksplisit. Jika dilihat dari berbagai peraturan yang dikeluarkan untuk membentuk komite yang khusus menangani hak-hak anak, hal ini merupakan bentuk upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, lebih khusus lagi hak-hak anak, yang dipimpin oleh Perserikatan bangsa-bangsa (PBB).[38]

Secara umum, hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1889 dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

a. Hak untuk bertahan hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan kehidupan dan untuk memperoleh pelayanan yang terbaik.
b. Hak atas perlindungan, khususnya perlindungan terhadap diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan penelantaran.
c. Hak atas pertumbuhan dan perkembangan, khususnya hak atas pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup

[38] Amad Sudiro, Mario Fernando, Ivan, M. Haykel., "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional: Hak Dan Peluang," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1000–1003, https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6465.

sesuai dengan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

d. Hak untuk berpartisipasi, khususnya hak untuk menyatakan pendapat mengenai segala hal yang menyangkut anak.[39]

5. Teori Hukum Keluarga Islam tentang Hadhanah dan Hak Anak

Haḍānah dalam Hukum Keluarga Islam dipahami sebagai kewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga ia mencapai kedewasaan atau mampuh hidup secara mandiri. Pengasuhan ini mencakup tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh, baik kebutuhan fisik, emosional, maupun pendidikan, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Secara konseptual, istilah *ḥaḍānah* menggambarkan kedekatan dan perlindungan yang diberikan kepada anak, sebagaimana seorang ibu yang memeluk dan menjaga anaknya dalam pangkuan.

Dalam pengertian terminologis, *ḥaḍānah* mencakup upaya merawat dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik karena usia yang masih kecil maupun keterbatasan kemampuan tertentu. Pengasuhan tersebut meliputi perlindungan dari segala hal yang dapat membahayakan keselamatan anak, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, serta pembinaan akal dan moral agar anak memiliki kesiapan untuk menghadapi kehidupan dan

[39] Ricardo Juanito Kalangi dkk., "Perlindungan Hak–Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia," *Lex Privatum* 12, no. 4 (2023).

memikul tanggung jawab sosial di masa depan. Dengan demikian, *ḥaḍānah* merupakan instrumen perlindungan anak yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama dalam sistem Hukum Keluarga Islam.[40]

Sebagai individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, anak menempati posisi strategis sebagai generasi penerus bangsa yang akan menentukan arah dan masa depan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, negara, masyarakat, dan terutama orang tua memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan anak sesuai dengan fitrah dan kodrat kemanusiaannya. Sejalan dengan konsep *ḥaḍānah* dalam Hukum Keluarga Islam, perlindungan terhadap anak tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga keselamatan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap aspek psikologis, sosial, dan moral anak. Setiap bentuk tindakan yang dapat merugikan hak-hak anak, seperti diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan dalam bentuk apa pun, harus dihilangkan agar anak dapat memperoleh hak-haknya secara utuh. Prinsip ini menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan anak, termasuk dalam konteks pengasuhan dan pendidikan pasca perceraian.[41]

---

[40] Dudung Maulana, "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–9, https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133.

[41] Nyimas Lidya Pertiwi Dan Cici Nur Sa'adah, "Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam," *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (2022): 49–60, Https://Doi.Org/10.32332/Syakhshiyyah.V2i1.4997.

Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik dan material, tetapi juga mencakup pembinaan moral, pendidikan, serta penanaman nilai-nilai keagamaan. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah At-Tahrīm ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (QS. At-Tahrīm [66]: 6).[42]

Ayat tersebut mengandung perintah agar orang tua menjaga, membina, dan mendidik anak dengan cara yang baik serta menjauhkan mereka dari segala bentuk bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan masa depan anak. Tanggung jawab ini bertujuan untuk menjamin keselamatan anak tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dengan demikian, pengasuhan anak dalam Islam merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan berorientasi pada perlindungan, kesejahteraan, dan pembentukan kepribadian anak secara menyeluruh.

Pemeliharaan anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) menempati posisi yang sangat penting dan merupakan kewajiban

[42] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. At-Tahrīm [66]: 6.

yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tua Muslim terhadap anak-anaknya. Kewajiban ini berlaku baik dalam kondisi rumah tangga yang masih harmonis maupun setelah terjadinya perceraian. Dengan demikian, putusnya ikatan perkawinan tidak menghapus tanggung jawab orang tua dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak, karena hak-hak anak tetap melekat dan harus dipenuhi secara berkelanjutan.[43]

Dalam hukum Islam, kewajiban orang tua terhadap anak tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga meliputi pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan terhadap seluruh aspek kehidupan anak. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah adalah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang

[43] M. Jafar, “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg),” *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 1 (2024): 28–54, https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625.

patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu membayar menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah [2]: 233).[44]

Pemeliharaan anak (ḥaḍānah) dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam merupakan kewajiban orang tua yang bersifat berkelanjutan dan tidak terhapus oleh putusnya ikatan perkawinan. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan psikologis dan spiritual anak demi menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. Ketentuan KHI yang diperkuat oleh ajaran Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 233, menegaskan bahwa orang tua, terutama ayah, bertanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan kepada anak sesuai dengan kemampuan dan prinsip keadilan. Dengan demikian, ḥaḍānah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai

[44] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 233.

amanah moral dan keagamaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak serta keberlanjutan masa depannya.

Adapun pasal yang mengatur tentang ḥaḍānah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yaitu: Pertama, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kedua, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan atasnya. Ketiga, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pengaturan ini menunjukkan bahwa meskipun dalam praktik pengasuhan anak pasca perceraian dilaksanakan oleh ibu, kewajiban ayah dalam hal pemenuhan biaya hidup dan kebutuhan anak tidak serta-merta gugur. Tanggung jawab ayah terhadap anak bersifat berkelanjutan dan tidak terhapus oleh putusnya ikatan perkawinan.

Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah demi menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233. Dengan demikian, ketentuan Pasal 105 KHI mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebutuhan emosional dan psikologis anak yang umumnya lebih terpenuhi melalui pengasuhan ibu pada usia dini dan penghormatan terhadap hak anak yang telah mumayyiz untuk menentukan pilihan pengasuhan. Pengaturan ini juga menegaskan

bahwa ḥaḍānah tidak semata-mata dipahami sebagai hak orang tua, melainkan sebagai mekanisme hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak dalam rangka menjamin tumbuh kembangnya secara optimal pasca perceraian.[45]

Sedangkan dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, tujuan utama penetapan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudaratan. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam penetapan hak asuh anak (*ḥaḍānah*), yang secara substansial berkaitan dengan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan. Dalam konteks ini, ḥaḍānah dipahami sebagai instrumen untuk menjaga kepentingan anak secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun spiritual, sehingga anak tetap memperoleh hak-haknya secara utuh meskipun orang tuanya telah bercerai. Lebih lanjut, tujuan ḥaḍānah dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* erat kaitannya dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) *dan ḥifẓ al-din* (perlindungan agama).[46]

Maqāṣid al-Sharī'ah dipahami sebagai tujuan-tujuan mendasar yang hendak diwujudkan melalui penetapan hukum Islam. Setiap ketentuan hukum (taklīf) dalam syariat pada hakikatnya diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan

[45] Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

[46] Bagus Ary Darmawan dkk., "Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt," *G/2022/Pa. Lt: Perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 321.

dunia maupun sebagai bekal kehidupan akhirat. Sehingga hukum Islam tidak dimaksudkan sebagai beban semata, melainkan sebagai sarana perlindungan dan pengaturan kehidupan manusia agar berjalan secara adil, seimbang, dan bermartabat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, al-Syāṭibī menegaskan bahwa seluruh aturan hukum yang diturunkan Allah SWT bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Syariat Islam, menurutnya, dibangun atas prinsip perlindungan terhadap kepentingan manusia secara menyeluruh, sehingga setiap norma hukum harus dipahami dalam kerangka manfaat yang ingin dicapai dan bahaya yang hendak dihindari. Dengan demikian, esensi dari syariat tidak terletak semata-mata pada teks normatifnya, tetapi pada tujuan substantif yang ingin dicapai demi kebaikan manusia itu sendiri.

Lebih lanjut, Ibn ʻĀsyūr memandang maqāṣid al-sharīʻah sebagai suatu disiplin keilmuan dalam Islam yang berfungsi memberikan kerangka konseptual dalam memahami dan menjawab berbagai persoalan hukum di berbagai tingkat dan konteks. Maqāṣid al-sharīʻah tidak hanya membantu dalam menafsirkan hukum secara tekstual, tetapi juga memungkinkan pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan nyata masyarakat.[47]

[47] Muhammad Zainuddin Sunarto dan Diah Uswatun Hasanah, "Analisis Penjatuhan Hak Hadhanah pada Perempuan dalam Tinjauan Maqashid As-Syari'ah," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025), https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.823.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara langsung, melainkan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama.[48]

Pendekatan normatif, yang sering disebut sebagai studi pustaka, berlandaskan pada metode doktrinal. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada analisis terhadap norma hukum yang tertulis, sehingga jenis data yang dikaji mayoritas berasal dari sumber-sumber sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, serta literatur yuridis lainnya yang umumnya ditemukan dalam koleksi pustaka. Dalam kerangka normatif, ketentuan hukum ditelaah dari berbagai aspek, antara lain melalui pendekatan teoritis, filosofis, perbandingan sistem hukum, struktur norma, konsistensi internal, penjelasan umum maupun pasal-pasal

[48] I. Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya* 1, No. 1 (2013), Https://Doi.Org/10.37637/Kw.V1i1.419.

tertentu, termasuk pula formalitas dan tingkat keberlakuan suatu regulasi. Penggunaan bahasa hukum menjadi bahan utama analisis sebuah argumentasi. Dari karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan normatif mencakup analisis yang cukup luas dalam ranah konseptual.[49]

Melalui pendekatan normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak beragama anak dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip non-diskriminasi dalam hak asasi manusia dan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak beragama serta memperoleh perlindungan hukum yang adil pasca perceraian orang tuanya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

   Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak anak, kebebasan beragama, dan perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan keluarga beda agama pasca

[49] Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28, https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116.

perceraian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji hierarki, isi dan konsistensi standar hukum yang ada.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

   Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb sebagai objek utama penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi), dasar hukum yang digunakan, serta implikasi putusan terhadap perlindungan hak beragama anak dalam keluarga beda agama pasca perceraian.

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

   Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian ini, seperti hak beragama anak, prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), serta konsep hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam. Pendekatan ini bersumber dari doktrin para ahli hukum dan pandangan akademisi.

4. Pendekatan Normatif Hukum Islam

   Pendekatan normatif Hukum Islam digunakan untuk mengkaji pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap hak anak dalam memilih dan menjalankan agama, khususnya dalam konteks perceraian orang tua beda agama. Pendekatan ini merujuk pada

sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, serta pendapat para ulama dan cendekiawan Muslim.[50]

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

1. **Bahan Hukum Primer,** yaitu bahan hukum utama yang menjadi dasar pijakan normatif dalam menganalisis permasalahan penelitian ini. Bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari lembaga peradilan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa:
    a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
    c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
    d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
    e. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child).

[50] Parid Sidik, "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1010–22.

f. Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb.

g. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

2. **Bahan Hukum Sekunder,** yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

   a. Buku-buku mengenai Hukum Keluarga Islam, Hukum Perlindungan Anak, dan Hak Asasi Manusia.

   b. Jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu.

   c. Pendapat para ahli hukum dan akademisi yang relevan dengan objek penelitian.

3. **Bahan Hukum Tersier,** yaitu bahan hukum penunjang yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

   a. Kamus Hukum

   b. Kitab Hukum Islam

   c. Ensiklopedia Hukum

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, studi pustaka menjadi metode utama karena objek kajiannya adalah norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Berbeda dengan penelitian lapangan yang menjadikan data empiris sebagai sumber utama, penelitian kepustakaan dalam penelitian hukum normatif memanfaatkan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data penelitian. Bahan pustaka tersebut digunakan untuk membangun kerangka konseptual penelitian, memperdalam kajian teoritis, serta mempertegas metode dan pendekatan hukum yang digunakan.[51]

Dengan demikian, seluruh data penelitian ini diperoleh melalui penelusuran dan analisis bahan hukum yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian; bahan hukum sekunder, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel hukum yang relevan; dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, peneliti melakukan telaah secara mendalam terhadap Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN. Bjb guna memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak anak dalam keluarga beda agama pasca perceraian.

[51] Muhammad Haramain, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, t.t.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan argumentasi hukum.[52] Analisis difokuskan pada perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama dengan menggunakan perspektif prinsip non-diskriminasi dan Hukum Keluarga Islam. Oleh karena itu, analisis ini tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan dilakukan melalui penafsiran dan penguraian terhadap bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, pendapat para ahli, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hak beragama anak dalam keluarga beda agama pasca perceraian. Data tersebut bersifat konseptual dan normatif, sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam serta penafsiran hukum yang sistematis dan logis. Dalam konteks ini, subjektivitas peneliti diarahkan dan dibatasi oleh kerangka teori, asas hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga analisis tetap bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Proses analisis data dilakukan melalui studi dokumen,

[52] Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28, https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116.

yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Tahapan analisis meliputi pengkajian norma hukum nasional, prinsip non-diskriminasi dalam hak asasi manusia, serta pandangan Hukum Keluarga Islam terkait hak anak, khususnya dalam aspek kebebasan beragama dan pengasuhan anak (ḥaḍānah)

Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb dengan ketentuan hukum nasional, prinsip non-diskriminasi dalam hak asasi manusia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child), serta ketentuan Hukum Keluarga Islam mengenai pengasuhan dan pendidikan agama anak.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb, perkara ini berawal dari gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri (Penggugat) yang semula beragama Katolik dan kemudian berpindah keyakinan menjadi Muslim (Muallaf) pada tahun 2016, melawan suaminya (Tergugat) yang tetap beragama Katolik. Perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2004 secara Katolik ini telah dikaruniai tiga orang anak, dengan satu anak meninggal dunia dan dua anak perempuan lainnya yang saat ini masih di bawah umur. Ketidakharmonisan rumah tangga yang terus-menerus akibat perbedaan pandangan hidup dan keyakinan agama menjadi pemicu utama perceraian. Sejak penggugat memutuskan pindah agama, komunikasi dengan tergugat tidak berjalan lancar dan sering berujung pada pertengkaran hingga akhirnya kedua belah pihak berpisah rumah.

Majelis hakim dalam pertimbangannya mengabulkan gugatan perceraian dengan dasar telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami

istri serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hakim menilai bahwa perbedaan keyakinan atau agama tentu menimbulkan konsekuensi yang sangat besar dalam kehidupan perkawinan, karena perbedaan akidah membawa konsekuensi tentang adanya dosa dan hal-hal lain yang diyakini masing-masing pihak, sehingga perselisihan atau pertengkaran akan menjadi suatu hal yang pasti terjadi dan membuat harapan untuk hidup rukun menjadi tidak mungkin lagi dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa dalam perceraian, yang terpenting adalah apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, bukan siapa penyebab perselisihannya.

Yang difokuskan dalam putusan ini adalah penetapan hak asuh anak. Meskipun Tergugat mengajukan kekhawatiran bahwa kedua anak yang telah dipermandikan secara Katolik (ditunjukkan melalui bukti surat permandian T-5 dan T-6) tidak akan mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinannya jika diasuh oleh Penggugat yang telah berpindah agama ke Islam, Majelis Hakim justru memberikan hak asuh kepada Penggugat, yaitu ibu. Pertimbangan hakim didasarkan pada beberapa fakta persidangan yang kuat, yaitu hasil pemeriksaan psikologi (bukti P-11 dan P-12) serta keterangan saksi psikolog Aulia Untari Intan W., M.Psi., yang menyatakan bahwa kedua anak perempuan tersebut lebih nyaman tinggal bersama ibunya. Sebagai anak perempuan, mereka sangat membutuhkan sosok afeksi dari seorang ibu untuk dapat mengaktualisasikan diri dan mendapatkan informasi

tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan. Selain itu, keterangan langsung kedua anak di persidangan secara tertutup juga menyatakan bahwa mereka lebih nyaman tinggal dengan mama (Penggugat) dibandingkan dengan papa (Tergugat), meskipun saat itu mereka tinggal bersama Tergugat dan kakeknya. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta menjadi prinsip fundamental dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Amar putusan yang dijatuhkan pada tanggal 30 Maret 2020 ini secara tegas menyatakan (1) mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, (2) menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, (3) menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, (4) menyatakan hak asuh atas kedua orang anak yang belum dewasa berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri, (5) memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirim salinan resmi putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan Kota Banjarbaru untuk dicatat dan didaftarkan, serta (6) menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 456.000,-. Yang menarik dan menunjukkan progresivitas hakim adalah

perintah tegas dalam pertimbangan putusan (halaman 21) bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak memaksakan keyakinannya pada anak-anak, serta menegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan ayah, ataupun mantan ibu. Filosofi yang harus dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anak sehingga anak tidak menjadi korban perceraian. Putusan ini mencerminkan bahwa pengadilan tidak semata-mata berpegang pada formalitas hukum atau perbedaan agama orang tua, tetapi benar-benar mengedepankan bukti ilmiah (psikologi) dan fakta persidangan untuk memastikan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai penelitian bahwa hakim dalam praktik peradilan cenderung mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kesejahteraan, dan lingkungan sosial anak tanpa semata-mata mendasarkan putusan pada perbedaan agama orang tua.

2. Perlindungan Hak Beragama Anak dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb

Dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb, majelis hakim menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan dan memang harus dipertimbangkan dalam proses penyelesaian sengketa perceraian. Hal tersebut terlihat dari tindakan hakim yang melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap anak-anak para pihak untuk mengetahui kondisi psikologis, hubungan dengan orang tua, serta

pandangan anak terkait pengasuhan pasca perceraian. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip (the best interests of the child) yang menjadi prinsip fundamental dalam perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan segala upaya yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.[53]

Apabila dikaitkan dengan hak beragama, Putusan 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb ini menunjukkan bahwa faktor perbedaan agama antara ayah dan ibu menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perceraian. Namun demikian, majelis hakim tidak secara eksplisit membahas bagaimana hak beragama anak akan dijamin setelah perceraian terjadi. Padahal nyatanya, secara konstitusional kebebasan beragama merupakan hak asasi yang dijamin oleh negara. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya. Sedangkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan

[53]Arif Gosita, "Masalah Perlindungan Anak" Dikutip Dalam Muhammad Yogie Adha, Reza Adriantika Suntara, Rio Armanda Agustian, Dkk., "Perlindungan Kekerasan Pada Anak Dalam Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 22 Maret 2025, 220–31.

kepercayaannya itu.[54] Penggunaan frasa setiap orang dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jaminan kebebasan beragama berlaku tanpa membedakan usia, sehingga anak sebagai warga negara juga merupakan pemegang hak konstitusional atas kebebasan beragama.

Selain memperoleh jaminan konstitusional, hak untuk beragama juga memperoleh perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang bebas dalam memeluk agamanya itu. Siapapun dan atas dasar apa pun dari agamanya, setiap orang memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan yang diinginkannya.[55] Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjaga kebebasan beragama setiap warga negaranya, termasuk menjaga kebebasan beragama anak. Dalam perspektif HAM modern, sebagaimana dijelaskan oleh Lernen, pengaturan mengenai kebebasan beragama mencakup tiga unsur pokok. Pertama, jaminan atas kebebasan berpikir, hari nurani, dan agama yang merupakan hak dasar setiap individu. Kedua, kebebasan untuk melakukan perpindahan agama dan menyampaikan agama kepada pihak lain. Ketiga, kebebasan untuk mewujudkan dan mengekspresikan ajaran agama dalam kehidupan

[54] Novriyanti Manulang dkk., "Analisis Perwujudan Jaminan Dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat Dalam Perspektif Pasal 28e Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 16 (2024): 637–48, https://doi.org/10.5281/zenodo.13764919.

[55] Zainul Fuad dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf Di Pematangsiantar Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 1 (2022): 143–56, https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1151.

sehari-hari, baik melalui ibadah, pengamalan ajaran, maupun bentuk manifestasi keagamaan lainnya.[56] Oleh karena itu, dalam perkara perceraian yang di dalamnya melibatkan pasangan berbeda agama, perlindungan terhadap hak beragama anak seharusnya menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh hakim.

Lebih lanjut, perlindungan hak beragama anak juga ditegaskan dalam instrumen perlindungan anak. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau walinya.[57] Ketentuan itu menunjukkan bahwa negara mengakui anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak beragama yang melekat pada dirinya. Pandangan serupa juga terdapat dalam Pasal 14 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang menegaskan bahwa negara wajib menghormati hak anak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Berdasarkan analisis yang disebutkan di atas, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb dapat dinilai telah memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak melalui mekanisme pemeriksaan secara langsung terhadap anak dan pertimbangan mengenai pengasuhan

[56] Yusdiandra Alfarishy, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Deklarasi Universal HAM Dan Deklarasi Kairo 1990," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 1 (2023): 81–99.

[57] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 6.

pasca perceraian. Namun, perlindungan atas hak beragama anak masih bersifat implisit dan belum menjadi pertimbangan hukum yang berdiri sendiri. Hakim belum secara tegas menjelaskan bagaimana kebebasan beragama anak akan dijamin setelah perceraian maupun bagaimana hak anak untuk mempertahankan identitas keagamaannya akan terlindungi. Dari perspektif HAM dan perlindungan anak, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap anak sebagai subjek hak beragama masih membutuhkan penguatan dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penerapan Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perlu diintegrasikan secara lebih eksplisit dalam pertimbangan hakim agar perlindungan atas hak beragama anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terimplementasi secara substantif dalam putusan pengadilan.

B. Pembahasan

1. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perlindungan Hak Beragama Anak dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb merupakan salah satu putusan perdata yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menyelesaikan sengketa mengenai putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi juga memuat pertimbangan hukum mengenai perlindungan hak anak setelah perceraian, khususnya berkaitan dengan kehidupan keagamaan anak yang lahir dalam keluarga beda agama. Karakteristik tersebut menjadikan perkara *a quo* berbeda dengan perkara perceraian pada umumnya, sebab persoalan yang dihadapi Majelis Hakim tidak berhenti pada penentuan sah atau tidaknya alasan perceraian maupun penetapan hak asuh anak, melainkan berkembang pada persoalan bagaimana hak-hak anak tetap terlindungi setelah kedua orang tuanya tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, fokus utama analisis terhadap putusan ini tidak hanya diarahkan pada amar putusan, tetapi juga pada konstruksi pertimbangan hukum yang dibangun Majelis Hakim dalam menjamin perlindungan hak anak pasca perceraian.

Apabila dicermati secara sistematis, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb dibangun melalui tiga tahapan argumentasi. Pertama, Majelis Hakim menilai terpenuhinya alasan perceraian berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Kedua,

hakim melakukan penilaian terhadap pihak yang paling layak memperoleh hak asuh anak melalui pembuktian yang melibatkan alat bukti surat, keterangan saksi, hasil pemeriksaan psikolog, dan pendapat anak. Ketiga, setelah menetapkan hak asuh, hakim membentuk pengaturan mengenai kehidupan keagamaan anak dengan memerintahkan agar kedua orang tua tidak memaksakan keyakinannya kepada anak sampai anak tersebut dewasa dan mampu menentukan keyakinannya sendiri. Struktur pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak anak tidak diposisikan sebagai akibat hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian perkara perceraian secara keseluruhan.[58]

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan di atas, pola pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak menggunakan pendekatan formalistik yang hanya berorientasi pada penerapan norma perceraian, tetapi berusaha membangun argumentasi hukum yang mempertimbangkan akibat hukum perceraian terhadap anak. Pendekatan demikian sejalan dengan perkembangan hukum keluarga modern yang memandang anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak mandiri, sehingga penyelesaian sengketa keluarga tidak cukup hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga harus memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi

[58] Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb, *bagian pertimbangan hukum dan amar putusan*. Hlm. 13 - 24

setelah perceraian. Dengan demikian, sejak awal pertimbangan hukum, orientasi putusan telah bergeser dari penyelesaian konflik antarorang tua menuju perlindungan terhadap kepentingan anak sebagai pihak yang paling rentan menerima dampak perceraian.

Pertimbangan pertama yang dianalisis adalah mengenai alasan perceraian. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan rumah tangga para pihak telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak mungkin dipertahankan sehingga gugatan perceraian patut dikabulkan. Menariknya, walaupun perkara ini terjadi dalam keluarga yang berbeda agama, hakim tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan hukum yang secara langsung menyebabkan putusnya perkawinan. Perbedaan agama diposisikan sebagai bagian dari fakta yang memperburuk hubungan rumah tangga, sedangkan dasar hukum perceraian tetap bertumpu pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan bahwa perceraian terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.[59]

[59] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f).

Dari sudut pandang metodologi penemuan hukum, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tetap berpegang pada prinsip legalitas dengan mendasarkan putusan pada alasan perceraian yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hakim tidak memperluas atau menciptakan alasan perceraian baru hanya karena para pihak memiliki latar belakang agama yang berbeda. Pendekatan ini penting karena menjaga konsistensi penerapan hukum positif sekaligus menghindari lahirnya preseden yang menjadikan perbedaan agama sebagai alasan otomatis untuk memutuskan hubungan perkawinan. Dalam konteks ini, kualitas pertimbangan hakim terletak pada kemampuannya memisahkan antara faktor penyebab konflik rumah tangga dengan alasan hukum perceraian yang diakui oleh undang-undang.

Namun demikian, argumentasi hakim mengenai hubungan antara perbedaan agama dan keretakan rumah tangga masih relatif singkat. Putusan hanya menyatakan bahwa hubungan rumah tangga telah mengalami perselisihan secara terus-menerus, tetapi belum menguraikan bagaimana perbedaan agama berkontribusi terhadap munculnya konflik tersebut. Padahal, uraian tersebut penting untuk menunjukkan hubungan kausal antara fakta yang terbukti di persidangan dengan alasan hukum perceraian. Dalam teori argumentasi hukum, kualitas suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan amar, tetapi juga oleh kemampuan hakim menjelaskan mengapa fakta

tertentu memenuhi unsur norma yang diterapkan.[60] Oleh karena itu, meskipun penerapan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan telah tepat, argumentasi mengenai latar belakang konflik masih dapat diperdalam agar proses penalaran hukum (*legal reasoning*) menjadi lebih komprehensif.

Dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb, persoalan hak asuh tidak dipandang sebagai akibat hukum yang otomatis mengikuti putusnya perkawinan, melainkan sebagai isu hukum tersendiri yang harus diputus berdasarkan pembuktian mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak serta-merta menyerahkan hak asuh kepada salah satu orang tua hanya karena hubungan biologis atau status hukum tertentu, tetapi terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya membangun putusan yang bertumpu pada fakta empiris mengenai kondisi anak, bukan semata-mata pada asumsi normatif mengenai kedudukan ayah atau ibu dalam keluarga.[61]

Dengan demikian, cara Majelis Hakim membangun pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hak asuh dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap anak, bukan sebagai hak absolut yang melekat pada orang tua. Konsekuensinya, hakim tidak

---

[60] Chitra Imelda dkk., *Logika dan Argumen Dalam Penalaran Hukum* (CV. Gita Lentera, 2024).

[61] Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb, *bagian pertimbangan hukum mengenai hak asuh anak.* Hlm. 20

berorientasi pada siapa yang lebih berhak menurut hubungan kekeluargaan, tetapi pada siapa yang secara faktual lebih mampu menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak setelah perceraian. Pendekatan demikian mencerminkan perkembangan praktik peradilan keluarga modern yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan tersendiri. Dengan demikian, sengketa hak asuh tidak diposisikan sebagai persaingan hak antara ayah dan ibu, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk menentukan lingkungan pengasuhan yang paling memberikan perlindungan bagi anak. Konstruksi pertimbangan hakim tersebut tampak dari penggunaan berbagai alat bukti yang saling melengkapi. Putusan menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan keterangan para pihak, tetapi juga memperhatikan hasil pemeriksaan psikolog, keterangan saksi, serta pendapat anak sendiri sebelum menjatuhkan putusan mengenai hak asuh.[62] Penggunaan beberapa jenis alat bukti tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak membangun keyakinan hanya berdasarkan satu sumber pembuktian, melainkan melalui proses konfirmasi antaralat bukti (*cross-verification*), sehingga kesimpulan yang diambil memiliki dasar faktual yang lebih kuat.

Dari keseluruhan alat bukti tersebut, hasil pemeriksaan psikolog memperoleh posisi yang cukup penting dalam pertimbangan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perkara hak

[62] *Ibid., hlm. 20-24.*

asuh anak tidak hanya mengandung aspek yuridis, tetapi juga aspek psikologis yang mempengaruhi perkembangan anak di masa depan. Pendapat psikolog digunakan untuk membantu hakim memahami kondisi emosional anak, tingkat kedekatan anak dengan masing-masing orang tua, serta potensi dampak psikologis apabila anak diasuh oleh salah satu pihak. Menurut analisis penulis, penggunaan keterangan psikolog dalam perkara ini merupakan bentuk perluasan kualitas pembuktian di bidang hukum keluarga, karena hakim tidak lagi hanya bergantung pada pembuktian konvensional, tetapi juga memanfaatkan ilmu pengetahuan lain sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara keluarga memerlukan pendekatan multidisipliner agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata anak.

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Dwi Aryanti Ramadhani dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa dalam sengketa hak asuh anak, kecenderungan hakim saat ini tidak lagi bertumpu semata pada ketentuan normatif mengenai usia anak atau kedudukan orang tua, melainkan mulai mempertimbangkan kondisi psikologis, lingkungan pengasuhan, dan stabilitas emosional anak sebagai dasar utama dalam menentukan pengasuhan pasca perceraian.[63] Dengan demikian, penggunaan hasil pemeriksaan psikolog dalam Putusan Nomor

[63] Dwi Aryanti Ramadhani dkk., "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024), https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/446.

62/Pdt.G/2019/PN.Bjb memperlihatkan adanya kesesuaian antara praktik peradilan dengan perkembangan kajian hukum keluarga kontemporer.

Selain pemeriksaan psikologis, Majelis Hakim juga memberikan perhatian terhadap keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan. Keterangan saksi tidak hanya digunakan untuk membuktikan adanya konflik rumah tangga, tetapi juga untuk menggambarkan pola pengasuhan yang telah berlangsung sebelum perceraian. Melalui keterangan tersebut, hakim memperoleh gambaran mengenai siapa yang selama ini lebih banyak mendampingi kehidupan sehari-hari anak, bagaimana hubungan emosional anak dengan masing-masing orang tua, serta bagaimana kondisi lingkungan keluarga setelah para pihak berpisah. Dalam pandangan peneliti, penggunaan keterangan saksi dalam konteks ini memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan dengan pembuktian perkara perdata pada umumnya, karena saksi tidak hanya membuktikan fakta masa lalu, tetapi juga membantu hakim memproyeksikan kondisi pengasuhan anak setelah putusan dijatuhkan.

Aspek yang paling menarik dalam putusan ini adalah perhatian Majelis Hakim terhadap pendapat anak. Dalam pertimbangannya, hakim tidak menempatkan anak sebagai objek yang hanya mengikuti keputusan orang tua, melainkan sebagai individu yang pendapatnya layak didengar dalam proses peradilan. Pertimbangan tersebut menunjukkan perubahan paradigma dalam penyelesaian sengketa

keluarga, yaitu dari pendekatan yang sepenuhnya berorientasi pada kewenangan orang tua menuju pendekatan yang mengakui partisipasi anak dalam perkara yang menyangkut kepentingannya sendiri. Menurut penulis, langkah ini merupakan salah satu indikator bahwa Majelis Hakim telah menginternalisasi prinsip perlindungan anak dalam proses pembuktian, meskipun putusan tersebut tidak secara eksplisit menguraikan dasar teoritis dari pendekatan tersebut.[64]

Setelah menilai seluruh alat bukti tersebut, Majelis Hakim akhirnya menetapkan bahwa Ibu merupakan pihak yang lebih layak memperoleh hak asuh anak. Dalam pandangan peneliti, penetapan tersebut tidak didasarkan pada asumsi bahwa ibu selalu lebih berhak mengasuh anak, tetapi merupakan hasil evaluasi terhadap keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim menilai bahwa kondisi psikologis anak, kedekatan emosional dengan ibu, serta kemampuan ibu memberikan rasa aman menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan sekadar hubungan biologis atau klaim para pihak. Dengan demikian, dasar utama penetapan hak asuh adalah kelayakan pengasuhan, bukan status orang tua.

Setelah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, Majelis Hakim tidak berhenti pada penentuan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan, tetapi melanjutkan

[64] Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb, *bagian pertimbangan mengenai pendapat anak.* Hlm. 20-21.

pertimbangannya pada aspek yang menjadi karakteristik utama perkara ini, yaitu perlindungan terhadap kehidupan beragama anak pasca perceraian. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memerintahkan agar kedua orang tua tidak memaksakan agama atau keyakinannya kepada anak serta memberikan kebebasan kepada anak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan yang dianutnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri. Pertimbangan tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam amar putusan sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak.

Sehingga, pertimbangan tersebut merupakan titik sentral dari keseluruhan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb. Berbeda dengan putusan hak asuh pada umumnya yang hanya menentukan pihak yang memperoleh pengasuhan, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* membedakan secara tegas antara hak mengasuh anak dengan hak menentukan keyakinan agama anak. Hakim berpendapat bahwa penyerahan hak asuh kepada ibu tidak berarti memberikan kewenangan absolut kepada ibu untuk menentukan agama anak secara sepihak. Dengan kata lain, hak asuh dipahami sebagai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial anak, sedangkan persoalan keyakinan agama diposisikan sebagai ranah yang memerlukan perlindungan tersendiri. Menurut penulis, konstruksi pertimbangan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah membatasi ruang lingkup hak

asuh agar tidak berkembang menjadi instrumen dominasi salah satu orang tua terhadap identitas keagamaan anak.

Pilihan Majelis Hakim tersebut menunjukkan adanya proses penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dalam hukum positif Indonesia tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur bagaimana pengadilan harus menentukan agama anak dalam perkara hak asuh yang timbul akibat perceraian pasangan berbeda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur alasan perceraian dan akibat hukumnya, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan atas hak anak untuk memperoleh perlindungan, termasuk dalam menjalankan agama.[65] Akan tetapi, kedua peraturan tersebut tidak memberikan mekanisme penyelesaian ketika ayah dan ibu menganut agama yang berbeda dan masing-masing memiliki keinginan agar anak mengikuti keyakinannya. Kekosongan pengaturan inilah yang kemudian diisi oleh Majelis Hakim melalui pertimbangan hukum yang melarang pemaksaan agama kepada anak.

Dengan demikian, proses tersebut mencerminkan pelaksanaan kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang

[65] Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

hidup dalam masyarakat. Dalam konteks perkara ini, hakim tidak menciptakan norma hukum baru mengenai agama anak, melainkan mengisi kekosongan pengaturan melalui interpretasi yang bertujuan menjaga keseimbangan hak kedua orang tua sekaligus melindungi kepentingan anak.[66]

Dari perspektif teori perlindungan hukum, pendekatan yang dipilih Majelis Hakim juga memperlihatkan orientasi preventif. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui upaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum.[67] Dalam perkara *a quo*, larangan bagi kedua orang tua untuk memaksakan agama kepada anak merupakan bentuk perlindungan preventif karena dimaksudkan untuk mencegah lahirnya tekanan, konflik psikologis, maupun persaingan pengaruh keagamaan yang dapat mengganggu perkembangan anak setelah perceraian. Dengan demikian, substansi putusan tidak hanya menyelesaikan sengketa yang sedang diperiksa, tetapi juga mengantisipasi potensi sengketa baru yang mungkin timbul dalam pelaksanaan hak asuh.

---

[66] Susiana Soeganda, "Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 8, no. 2 (2018): 52–83, https://doi.org/10.30999/mjn.v8i2.670.

[67] Zaqiatul Mufidah dkk., "Kegagalan Perlindungan Anak Dalam Kasus KDRT Di Kediri: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Philipus M. Hadjon," *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 7, no. 2 (2025): 1–8, https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i2.1226.

Hasil analisis tersebut memiliki kesesuaian dengan penelitian Hafilah Ramadani (2024) yang menunjukkan bahwa dalam sengketa pengasuhan anak pada keluarga beda agama, orientasi putusan pengadilan seharusnya tidak berhenti pada penentuan pihak yang memegang hadhanah, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Penelitian tersebut menekankan bahwa hubungan emosional, kondisi psikologis, dan keberlanjutan pendidikan anak harus memperoleh perhatian yang sama pentingnya dengan aspek formal pengasuhan.[68] Meskipun penelitian tersebut dikaji dari perspektif hukum Islam, substansi yang dikemukakan memperlihatkan adanya titik temu dengan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb, yaitu bahwa hak asuh harus dimaknai sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan anak, bukan sebagai legitimasi untuk menguasai seluruh aspek kehidupan anak.

Kajian terhadap Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah membangun pertimbangan hukum yang relatif komprehensif dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang melibatkan keluarga beda agama. Hal tersebut terlihat dari cara hakim menghubungkan alasan perceraian, pembuktian hak asuh, kondisi psikologis anak, hingga perlindungan terhadap hak beragama anak dalam satu rangkaian pertimbangan hukum yang saling

[68] Hafilah Ramadani, "Pertimbangan hukum Islam dalam menetapkan hadhanah anak pasca perceraian pada orang tua beda agama," *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 2 (2024): 84–98.

berkaitan. Pertimbangan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik antara suami dan istri, tetapi juga menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai dasar utama dalam menentukan akibat hukum perceraian. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mencerminkan perkembangan praktik peradilan yang semakin mengedepankan perlindungan hak-hak anak dalam perkara keluarga.

Dalam konteks putusan pengadilan, titik temu antara ḥifẓ al-dīn dan HAM dapat dilihat ketika hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan agama, tetapi juga mempertimbangkan martabat manusia, kebebasan beragama, nondiskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, suatu putusan dapat dikatakan mencerminkan keseimbangan ḥifẓ al-dīn dan HAM apabila hakim melakukan dua hal secara bersamaan. Pertama, hakim memastikan bahwa kehidupan keagamaan anak tetap memperoleh perlindungan, misalnya melalui pendidikan agama, kebebasan beribadah, dan hubungan anak dengan orang tua yang dapat memberikan pembinaan agama. Kedua, hakim tidak menjadikan perlindungan agama sebagai alasan untuk menghilangkan kebebasan, memaksakan keyakinan, atau mendiskriminasi anak berdasarkan agama orang tuanya.

Pada dasarnya, *ḥifẓ al-dīn* dan hak asasi manusia tidak harus ditempatkan sebagai dua konsep yang bertentangan. *Ḥifẓ al-dīn*

merupakan salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada perlindungan kehidupan beragama manusia, sedangkan HAM memberikan jaminan hukum agar setiap individu dapat menikmati hak-hak dasarnya, termasuk kebebasan beragama. Kebebasan beragama dalam hukum Indonesia dapat dianalisis melalui perspektif *maqāṣid ḥifẓ al-dīn*. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan memilih keyakinan, menjalankan ibadah, dan mengekspresikan agama. Dengan demikian, *ḥifẓ al-dīn* dapat menjadi perspektif normatif Islam yang mendukung perlindungan kebebasan beragama, bukan semata-mata instrumen untuk memaksakan keberagamaan tertentu. Hal tersebut juga diperkuat oleh Syamsuddin yang membahas hubungan antara *ḥifẓ al-dīn* dan kebebasan beragama dalam perspektif HAM. Kajian tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara sebagian konstruksi fikih klasik mengenai riddah dengan konsep HAM modern yang mengakui kebebasan beragama dan kebebasan untuk mengubah agama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *ḥifẓ al-dīn* dan HAM membutuhkan pembacaan maqāṣid yang lebih kontekstual sehingga perlindungan agama tidak serta-merta diartikan sebagai pembatasan kebebasan keyakinan.[69]

Dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena perkara berkaitan dengan

[69] Syamsuddin Syamsuddin, "Antara Hukum Murtad dalam Islam dengan Kebebasan Beragama dalam Hak Asasi Manusia (HAM)," *El-Mashlahah* 11, no. 1 (2021): 44–59.

perceraian pasangan yang berbeda agama dan hak asuh terhadap anak. Penelitian yang secara khusus mengkaji putusan tersebut menunjukkan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan hak asuh anak akibat perceraian pasangan beda agama dan bahwa hakim mempertimbangkan ketentuan mengenai perkawinan, perlindungan anak, serta kondisi konkret anak dalam menentukan pengasuhan. Apabila dianalisis melalui perspektif Ḥifẓ al-dīn, pertimbangan hakim mengenai pengasuhan anak dapat dipahami sebagai upaya untuk menjamin adanya lingkungan pengasuhan yang memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak. Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak boleh berhenti pada penentuan siapa orang tua yang memperoleh hak asuh. Yang lebih penting adalah apakah setelah hak asuh diberikan, hak keagamaan anak tetap terlindungi. Di sinilah perspektif HAM memberikan dimensi tambahan. Anak bukan sekadar objek yang harus mengikuti agama orang tua, tetapi merupakan subjek yang memiliki hak. Oleh karena itu, perbedaan agama ayah dan ibu tidak boleh mengakibatkan anak kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan agama, menjalankan ibadah, berhubungan dengan kedua orang tuanya, dan mengembangkan keyakinannya sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Putusan hakim yang mencerminkan hubungan antara ḥifẓ al-dīn dan hak asasi manusia adalah putusan yang mampu menyeimbangkan perlindungan kehidupan beragama dengan penghormatan terhadap kebebasan, martabat, dan kesetaraan manusia. Dalam konteks

perlindungan hak beragama anak pasca perceraian keluarga beda agama, ḥifẓ al-dīn tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai kewajiban mempertahankan agama anak berdasarkan agama salah satu orang tuanya, tetapi sebagai kewajiban untuk menjamin agar anak memperoleh pendidikan dan pembinaan agama sekaligus terlindungi dari pemaksaan dan diskriminasi. Sementara itu, perspektif HAM memberikan batas bahwa perlindungan tersebut harus dilaksanakan dengan menghormati kebebasan beragama dan perkembangan pribadi anak. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb, pemberian ruang kepada anak untuk menentukan pilihan agamanya ketika telah memiliki kematangan dapat dipandang sebagai titik temu antara ḥifẓ al-dīn dan HAM. Ḥifẓ al-dīn memberikan dasar bagi perlindungan kehidupan keagamaan anak, sedangkan HAM memastikan bahwa perlindungan tersebut tidak berubah menjadi pemaksaan keyakinan. Dengan demikian, perlindungan agama dan kebebasan beragama bukanlah dua prinsip yang harus dipertentangkan, melainkan dua aspek yang harus diseimbangkan demi kepentingan terbaik anak.

Di sisi lain, analisis terhadap pertimbangan hakim mengindikasikan bahwa putusan ini masih memiliki beberapa kelemahan. Meskipun hakim telah memberikan perlindungan terhadap hak beragama anak melalui larangan pemaksaan agama, pertimbangan tersebut belum diikuti dengan uraian yang lebih mendalam mengenai

dasar normatif maupun parameter hukum yang dapat digunakan untuk menilai bentuk-bentuk pemaksaan agama. Putusan juga belum memberikan gambaran mengenai mekanisme perlindungan apabila amar tersebut dilanggar oleh salah satu orang tua setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Keterbatasan tersebut menyebabkan aspek kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan masih bergantung pada iktikad baik para pihak, sehingga efektivitas perlindungan hak beragama anak berpotensi menghadapi kendala pada tahap implementasi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb memiliki implikasi penting terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa perceraian yang melibatkan keluarga beda agama. Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak anak tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, putusan ini memberikan arah baru bagi praktik peradilan bahwa hak asuh tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan mutlak untuk menentukan keyakinan anak, melainkan sebagai tanggung jawab untuk menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, psikologis, dan spiritual sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan dari aspek argumentasi normatif dan implementasi putusan, keseluruhan

pertimbangan Majelis Hakim telah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan hukum keluarga yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak dan penghormatan terhadap prinsip non-diskriminasi.

2. Analisis Perlindungan Hak Beragama Anak dalam Perspektif Nondiskriminasi

Prinsip nondiskriminasi adalah dasar dari hukum hak asasi manusia. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama tanpa dibeda-bedakan berdasarkan agama, ras, suku, jenis kelamin, status sosial, atau karakteristik lainnya. Prinsip ini muncul dari pengakuan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Oleh karena itu, mereka berhak menikmati hak asasi manusia secara setara.[70] Dalam hukum internasional, prinsip non-diskriminasi sudah tercantum dalam beberapa dokumen penting. Contohnya, Pasal 2 dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948 dan Pasal 2 dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Dokumen-dokumen ini mewajibkan negara-negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak setiap orang tanpa diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi juga menjadi asas utama dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Pasal 2 CRC mengharuskan negara-negara untuk menghormati dan menjamin hak-hak anak tanpa membedakan agama, keyakinan, asal-usul, atau status orang tuanya.[71]

[70] Khansadhia Afifah Wardana, "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Pertentangan Universalisme Dan Relativisme Budaya," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 63–75.

[71] Nicken Sarwo Rini, "Analisis implementasi prinsip non-diskriminasi dalam peraturan daerah di bidang pendidikan dan kesehatan," *Jurnal Ham* 9, no. 1 (2018): 19–36.

Di Indonesia, prinsip nondiskriminasi memiliki landasan konstitusional. Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan. Prinsip ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 ayat (1) undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama. Dalam lingkup perlindungan anak, prinsip nondiskriminasi menjadi asas utama. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan asas nondiskriminasi. Setiap kebijakan atau putusan hukum yang menyangkut anak harus memastikan bahwa tidak ada perlakuan yang merugikan anak hanya karena latar belakang keyakinan agama atau kondisi keluarga.

Prinsip nondiskriminasi erat kaitannya dengan perlindungan hak beragama anak. Kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap insan. Anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenal, menjalankan dan mengembangkan keyakinannya tanpa tekanan atau perlakuan yang berbeda. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28E ayat (2) juga memperkuat bahwa setiap

orang berhak atas kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran dan sikap.[72] Hubungan antara prinsip nondiskriminasi dan hak beragama anak menjadi penting dalam perkara perceraian yang melibatkan orang tua dengan perbedaan keyakinan. Dalam kondisi demikian, anak berpotensi menjadi pihak yang rentan mengalami diskriminasi.

Oleh karena itu, penulis sangat berharap prinsip tidak membeda-bedakan orang bisa diterapkan dalam setiap keputusan hukum yang melibatkan anak. Keputusan tersebut tidak boleh berdasarkan pilihan agama salah satu pihak. Sebaliknya, harus fokus pada apa yang terbaik untuk anak. Dengan cara ini, melindungi hak anak untuk beragama bisa dilihat sebagai upaya untuk memastikan kesetaraan dan menghormati martabat anak sebagai individu yang memiliki hak-hak sendiri.

Berdasarkan analisis sebelumnya, putusan pengadilan dengan nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb sudah mencoba menerapkan prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi dalam hal menentukan hak asuh anak dan melindungi kepentingan anak. Ini terlihat dari tidak adanya pertimbangan yang memprioritaskan salah satu orang tua berdasarkan agama tertentu atau membatasi hubungan anak dengan orang tua karena perbedaan keyakinan. Dalam hal ini, hakim telah memperlakukan

[72] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat 1 dan 2.

semua pihak secara adil dan berusaha menjadikan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang perlindungan hak beragama anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, putusan ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip nondiskriminasi secara utuh. Hakim belum menjelaskan bagaimana hak anak untuk beragama, menjalankan, dan mengembangkan keyakinannya akan dilindungi setelah perceraian. Padahal, prinsip non-diskriminasi tidak hanya berarti tidak adanya perlakuan yang berbeda, tetapi juga membutuhkan perlindungan aktif terhadap kelompok yang rentan, termasuk anak dalam situasi keluarga dengan perbedaan agama.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb sudah memenuhi prinsip non-diskriminasi dalam arti formal karena tidak menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif berdasarkan agama. Akan tetapi, dari sudut pandang perlindungan hak beragama anak, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip non-diskriminasi dalam arti substantif karena belum memberikan pertimbangan yang secara khusus menjamin dan melindungi kebebasan beragama anak pasca perceraian. Dengan demikian, penguatan perspektif HAM dan hak anak dalam pertimbangan hakim menjadi penting agar perlindungan terhadap hak beragama anak tidak hanya bersifat implisit, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik peradilan.

Perlindungan hak beragama anak pasca perceraian dalam keluarga beda agama perlu ditempatkan dalam kerangka yang mengintegrasikan prinsip nondiskriminasi dengan konsep *ḥifẓ al-dīn* sebagai salah satu tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Prinsip nondiskriminasi pada dasarnya menghendaki agar setiap anak memperoleh dan menikmati haknya tanpa dibedakan berdasarkan agama, keyakinan, maupun latar belakang agama orang tuanya. Dalam konteks hak beragama, prinsip tersebut memiliki arti bahwa perbedaan agama antara ayah dan ibu tidak boleh menyebabkan anak kehilangan, dibatasi, atau diperlakukan secara berbeda dalam menikmati haknya untuk memperoleh pendidikan agama, menjalankan ibadah, mengembangkan keyakinan, serta memperoleh perlindungan hukum. M. Syafi'ie menegaskan bahwa hak kebebasan beragama merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dan karena sifatnya sebagai hak fundamental, pelaksanaannya harus berlaku secara universal dan nondiskriminatif.[73]

Prinsip nondiskriminasi tersebut kemudian memperoleh dimensi yang lebih substantif apabila dikaitkan dengan *ḥifẓ al-dīn*. *Ḥifẓ al-dīn* tidak semestinya hanya dipahami sebagai kewajiban mempertahankan agama tertentu dalam diri anak, melainkan sebagai tujuan hukum Islam untuk menjamin agar kehidupan keagamaan seseorang dapat terlindungi dan berkembang secara layak. Lathifah, Hapsin, dkk., dalam kajiannya

[73] M. Syafi'ie, "Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 675–706, https://doi.org/10.31078/jk853.

mengenai konstruksi kebebasan beragama dalam perspektif *maqāṣid ḥifẓ al-dīn* menunjukkan bahwa kebebasan beragama dalam hukum Indonesia mencakup kebebasan memilih keyakinan, menjalankan ibadah, dan mengekspresikan agama. Kajian tersebut penting karena menunjukkan bahwa *ḥifẓ al-dīn* dapat dipahami dalam hubungan dengan kebebasan beragama, sehingga perlindungan agama tidak hanya berbentuk pemeliharaan identitas keagamaan, tetapi juga perlindungan terhadap ruang kebebasan seseorang dalam menjalankan kehidupan beragamanya.[74]

Atas dasar tersebut, nondiskriminasi dan *ḥifẓ al-dīn* mempunyai hubungan yang saling melengkapi. Nondiskriminasi memberikan prinsip kesetaraan dalam perlindungan hak, sedangkan *ḥifẓ al-dīn* memberikan orientasi kemaslahatan terhadap perlindungan kehidupan beragama anak. Dengan demikian, perlindungan hak beragama anak tidak cukup hanya dengan memastikan bahwa anak tidak secara eksplisit didiskriminasi berdasarkan agama, tetapi juga harus memastikan bahwa anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan kehidupan keagamaannya. Apabila anak dari keluarga beda agama hanya diarahkan untuk mengikuti agama salah satu orang tua tanpa mempertimbangkan perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan anak, maka perlindungan tersebut berpotensi menjadi

[74] Anthin Lathifah dkk., "The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāṣid Ḥifẓ Al-Dīn," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 369, https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.10957.

diskriminasi substantif. Sebaliknya, apabila anak diberikan pendidikan dan bimbingan agama yang memadai, tetapi tetap diberikan ruang untuk mengembangkan keyakinannya sesuai perkembangan kemampuan dan kematangannya, maka perlindungan tersebut lebih mencerminkan perpaduan antara nondiskriminasi dan *ḥifẓ al-dīn*. Dalam konteks Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb, integrasi kedua prinsip tersebut menjadi penting karena perkara berangkat dari keluarga yang memiliki perbedaan agama dan kemudian menghadapi persoalan hak asuh anak setelah perceraian. Adanya perbedaan agama orang tua menimbulkan potensi konflik mengenai siapa yang memiliki kewenangan dalam menentukan pendidikan dan kehidupan keagamaan anak. Oleh sebab itu, penentuan hak asuh tidak seharusnya hanya dilihat dari hubungan antara ayah dan ibu, tetapi juga dari kedudukan anak sebagai subjek hukum yang mempunyai hak sendiri.

Oleh karena itu, dalam menilai Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb, perlindungan hak beragama anak dapat dikatakan memenuhi prinsip nondiskriminasi apabila anak tetap memperoleh hak keagamaannya tanpa diperlakukan berbeda semata-mata karena orang tuanya berbeda agama. Sementara itu, dari perspektif *ḥifẓ al-dīn*, perlindungan tersebut terpenuhi apabila anak tetap memperoleh pendidikan dan bimbingan agama sekaligus mendapatkan ruang untuk menjalankan dan mengembangkan kehidupan keagamaannya tanpa paksaan. Kedua prinsip tersebut tidak

bertentangan, melainkan saling melengkapi. Nondiskriminasi mencegah terjadinya perlakuan yang tidak adil terhadap anak, sedangkan *ḥifẓ al-dīn* memastikan bahwa kehidupan keagamaan anak tetap menjadi bagian yang dilindungi dalam proses pengasuhan pasca perceraian.

3. Analisis Perlindungan Hak Beragama Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam Hukum Keluarga Islam, anak dianggap sebagai amanah dari Allah SWT. Yang harus dijaga, dibimbing, dan dilindungi secara fisik dan emosional. Anak bukan hanya bagian dari keluarga yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga individu dengan hak untuk mendapatkan pendidikan moral, spiritual, dan agama.[75] Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan lingkungan yang mendukung pembentukan kepribadian dan keimanan yang kuat pada anak. Sebagaimana tercantum dalam QS. At-Tahrim ayat 6, Allah SWT.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”

[75] Muhammad Husni Abdulah Pakarti Dkk., “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 2 (2023): 14–36, Https://Doi.Org/10.19109/Ujhki.V7i2.18902.

Ayat ini memerintahkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarga mereka dari neraka. Ini berarti melindungi anak dalam Islam bukan hanya soal kesejahteraan di dunia, tapi juga keselamatan di akhirat. Dengan begitu, peran orang tua sangat penting dalam membentuk anak menjadi pribadi yang baik dan beriman kuat. Mereka harus memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan moral, spiritual, dan keagamaan. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, orang tua dapat membantu anak mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat penting. Dalam QS. Luqman ayat 13, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah. Ayat 17 juga memerintahkan anak untuk salat dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan agama adalah bagian penting dari mengasuh anak. Menurut Amir Syarifuddin, orang tua wajib memberikan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pembinaan akhlak kepada anak. Ini semua adalah bentuk pelaksanaan amanah dari Allah Swt.[76] Dengan begitu, perlindungan anak dalam Islam meliputi perlindungan fisik, psikologis, intelektual, dan spiritual secara keseluruhan. Orang tua memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan masa depan anak.

[76] Yeni Sebriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1967–76.

Salah satu hak anak yang paling penting dalam Islam adalah hak untuk mendapatkan pendidikan agama. Pendidikan agama sangatlah penting untuk membentuk kepribadian dan identitas anak, sehingga anak dapat menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hak ini tidak hanya tentang mengajar anak melakukan ibadah, tetapi juga tentang membentuk akidah, akhlak, dan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman hidup anak. Para ulama menyatakan bahwa pendidikan agama adalah bagian dari hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua sejak anak masih kecil. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan agama kepada anak mereka, seperti yang tertuang dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menjelaskan bahwa suami dan istri harus bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, baik secara fisik, mental, maupun pendidikan agama. Ini menunjukkan bahwa pendidikan agama sangatlah penting dalam pengasuhan anak.[77]

Dalam sebuah keluarga, orang tua tidak hanya bertindak sebagai pencari nafkah atau pengasuh, tetapi juga sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak. Mereka memiliki peran penting dalam membentuk keyakinan dan karakter keagamaan anak. Dengan demikian, pendidikan agama menjadi unsur yang sangat penting dalam membentuk anak menjadi pribadi yang baik dan beriman.

[77] Lintang Kummala Ahmad SN, "Pendidikan Keluarga dalam Pasal 77-80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Qira'ah Mubadalah," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 2058–69.

Dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb, majelis hakim menilai bahwa perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat merupakan faktor utama yang menyebabkan keretakan rumah tangga dan menjadi dasar dikabulkannya gugatan perceraian. Namun, ketika mempertimbangkan kedudukan anak, hakim lebih menitikberatkan pada aspek hubungan emosional antara anak dan orang tua serta kenyamanan anak dalam menentukan pengaturan pasca perceraian. Majelis hakim juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap anak-anak para pihak untuk mengetahui kondisi dan keinginan mereka. Langkah ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kepentingan terbaik bagi anak yang pada dasarnya sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam. Anak tidak diperlakukan sebagai objek sengketa, melainkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang perlu didengar dan dipertimbangkan dalam proses peradilan.

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam, pertimbangan hakim belum secara eksplisit membahas bagaimana hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pembinaan agama akan dijamin setelah perceraian. Putusan lebih banyak berfokus pada aspek pengasuhan dan hubungan kekeluargaan tanpa menguraikan mekanisme perlindungan terhadap perkembangan spiritual anak. Perbedaan agama antara kedua orang tua berpotensi menimbulkan persoalan terkait pembentukan identitas dan pendidikan agama anak di masa mendatang. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak

beragama anak dalam putusan ini masih bersifat implisit. Hakim telah mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan kenyamanan anak, tetapi belum secara tegas menghubungkannya dengan hak anak untuk memperoleh pembinaan agama yang berkelanjutan. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, aspek tersebut seharusnya memperoleh perhatian yang lebih besar karena pendidikan agama merupakan bagian penting dari tujuan pengasuhan anak.

Dalam kajian *maqashid syariah*, salah satu tujuan utama syariat adalah hifz al-din atau perlindungan terhadap agama. Ini penting sekali karena kita harus menjaga dan memelihara keimanan kita agar dapat menjalankan ajaran agama dengan baik. Perlindungan anak juga sangat penting dalam hal ini. Dengan memberikan pendidikan agama, membina akhlak, dan menciptakan lingkungan yang mendukung, kita dapat membantu anak-anak kita tumbuh dan berkembang menjadi orang yang baik sejak usia dini. Dengan demikian, hifz al-din dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita.[78]

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan terhadap hak beragama anak pasca perceraian dapat dianalisis melalui konsep *ḥifẓ al-dīn* sebagai salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*. Pada tataran klasik, *ḥifẓ al-dīn* pada umumnya dipahami sebagai upaya untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan agama dalam kehidupan

[78] Adnan Bayu Wicaksono dan Winning Son Ashari, "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904, https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027.

manusia. Dalam konteks *ḥaḍānah*, konsep tersebut dapat diterapkan dengan memastikan bahwa anak tetap memperoleh pendidikan, pembinaan, dan lingkungan keagamaan yang baik meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Hal ini menjadi semakin penting dalam keluarga yang berbeda agama karena perceraian dapat menimbulkan persoalan terkait agama anak, pola pendidikan keagamaan, serta kewenangan orang tua dalam menentukan keyakinan anak. Penelitian Wafid Syuja' V. B. menunjukkan bahwa dalam perkara hak asuh akibat perpindahan agama, pertimbangan *ḥifẓ al-dīn* sering digunakan sebagai dasar untuk memberikan hak asuh kepada orang tua Muslim karena agama anak dipandang sebagai salah satu aspek yang harus dilindungi dalam penetapan *ḥaḍānah*.[79]

Namun demikian, pemaknaan *ḥifẓ al-dīn* dalam konteks perlindungan hak beragama anak tidak dapat berhenti pada pemahaman bahwa agama anak harus ditentukan atau dipertahankan berdasarkan agama salah satu orang tuanya. Perkembangan pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah* memperlihatkan bahwa perlindungan agama juga dapat dikaitkan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Pembahasan mengenai konstruksi kebebasan beragama dalam perspektif *maqāṣid ḥifẓ al-dīn* menjelaskan bahwa kebebasan beragama dalam peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi kebebasan

[79] Syuja'VB Wafid, "Child Custody in Divorce due to Religious Conversion: Judges' Tendencies and Litigants' Strategies: Hak Asuh Anak dalam Perceraian Akibat Pindah Agama: Kecenderungan Hakim dan Strategi Pihak yang Berperkara," *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 9, no. 2 (2025): 92–109.

untuk memilih keyakinan, menjalankan ibadah, dan mengekspresikan agama. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep kebebasan beragama dapat ditempatkan dalam kerangka *ḥifẓ al-dīn*, khususnya melalui gagasan *ḥurriyyah al-i'tiqād* yang menempatkan keyakinan sebagai bagian dari ruang kebebasan manusia.[80]

Pemahaman tersebut menjadi relevan ketika diterapkan terhadap Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb, khususnya mengenai kondisi anak setelah perceraian orang tua yang memiliki perbedaan agama. Pertimbangan hakim yang memberikan hak pengasuhan kepada salah satu orang tua, namun tetap membuka ruang bagi anak untuk berhubungan dengan orang tua lainnya dan pada akhirnya menentukan pilihannya sendiri ketika telah dewasa, dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap perkembangan dan kebebasan anak. Dalam perspektif *Ḥifẓ al-dīn*, pemberian ruang tersebut tidak dengan sendirinya bertentangan dengan tujuan pemeliharaan agama. Sebaliknya, apabila kebebasan tersebut dipahami sebagai upaya mencegah adanya pemaksaan keyakinan terhadap anak, maka kebebasan tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari perlindungan terhadap dimensi personal dari keberagamaan anak. Dengan demikian, *ḥifẓ al-dīn* tidak semata-mata bermakna mempertahankan agama tertentu pada diri anak, tetapi juga mencakup penciptaan kondisi yang

[80] Moh Alvin Kamal dkk., "Islam, Negara, Dan Hak Konstitusional: Analisis Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UUD 1945," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 301–9, https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1773.

memungkinkan anak mengenal, menjalankan, dan pada tingkat kematangan tertentu menentukan keyakinannya secara sadar dan tanpa tekanan. Pemahaman ini sejalan dengan penelitian Lathifah dkk. Yang menempatkan kebebasan memilih keyakinan dan menjalankan agama sebagai bagian penting dalam konstruksi kebebasan beragama yang dianalisis melalui perspektif *ḥifẓ al-dīn*.

Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, keberhasilan proses pengasuhan anak tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan fisik dan emosional anak, tetapi juga dari terjaminnya perkembangan keagamaan anak. Maka dari itu, perlindungan hak beragama anak seharusnya menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim dalam perkara perceraian yang melibatkan orang tua dengan agama berbeda. Dengan adanya pertimbangan tersebut, putusan pengadilan tidak hanya menjamin kesejahteraan anak di dunia, tetapi juga kemaslahatan spiritualnya sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Oleh karena itu, konsep *ḥifẓ al-dīn* dalam perkara ini lebih tepat dipahami melalui hubungan antara perlindungan dan kebebasan. Perlindungan mengharuskan orang tua memberikan pendidikan serta pembinaan agama kepada anak, sedangkan kebebasan mengharuskan orang tua dan negara menghormati perkembangan kemampuan anak dalam menentukan keyakinannya. Dengan demikian, hal ini memberikan kesempatan kepada anak untuk menentukan agamanya sendiri ketika telah memiliki kapasitas untuk memilih, tidak

bertentangan dengan ḥifẓ al-dīn, sepanjang kesempatan tersebut didahului oleh proses pendidikan dan bimbingan agama yang memadai. Justru, pemaksaan agama terhadap anak tanpa mempertimbangkan usia, kecerdasan, perkembangan psikologis, dan kebebasan keyakinannya dapat menimbulkan persoalan dari perspektif *ḥifẓ al-dīn* kontemporer karena mengabaikan dimensi kebebasan beragama yang juga menjadi bagian dari perlindungan agama. Penelitian mengenai hak asuh dalam perkara perpindahan agama juga menunjukkan bahwa pertimbangan agama seharusnya ditempatkan bersama aspek kesejahteraan psikologis, stabilitas emosional, dan kesinambungan pengasuhan dalam menentukan kepentingan terbaik anak.[81]

Dengan demikian, tolok ukur *ḥifẓ al-dīn* dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Bjb tidak seharusnya hanya ditentukan oleh apakah anak diarahkan kepada agama salah satu orang tuanya, melainkan oleh apakah anak benar-benar terlindungi hak keagamaannya selama dan setelah perceraian. Perlindungan tersebut mencakup hak memperoleh pendidikan agama, hak menjalankan ibadah, hak memperoleh bimbingan orang tua, hak untuk tidak didiskriminasi karena perbedaan agama orang tuanya, serta hak untuk memperoleh ruang dalam menentukan keyakinannya ketika telah memiliki kemampuan untuk memilih. Dengan konstruksi demikian, *ḥifẓ al-dīn* dapat dipahami tidak

[81] Anthin Lathifah dkk., "The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāṣid Ḥifẓ Al-Dīn," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 369, https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.10957.

hanya sebagai menjaga agama anak, tetapi juga sebagai menjaga hak anak untuk berkembang dalam kehidupan beragama secara bebas, bermartabat, dan tanpa paksaan. *Hifz al-din* juga dapat dipahami sebagai membimbing anak dalam beragama tanpa memaksanya dalam menentukan keyakinan.

4. Analisis Relevansi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb terhadap Perlindungan Hak Beragama Anak

Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb memiliki relevansi yang sangat penting dalam masalah perlindungan hak beragama anak. Pasalnya, perkara ini muncul dari konflik rumah tangga yang dipicu oleh perbedaan agama antara kedua orang tua. Dalam situasi seperti ini, anak menjadi sangat rentan karena perceraian tidak hanya memengaruhi pengasuhan, tetapi juga berpotensi memengaruhi pembentukan identitas keagamaan dan perkembangan spiritual anak. Oleh karena itu, kita perlu menganalisis putusan ini untuk mengetahui bagaimana pengadilan mempertimbangkan hak beragama anak sebagai bagian dari hak asasi dan hak keperdataan yang harus dilindungi. Putusan ini menarik karena hakim harus menyeimbangkan antara kebebasan beragama orang tua, kepentingan terbaik anak, dan hak anak untuk mendapat pembinaan agama yang berkelanjutan. Dalam kondisi seperti ini, anak membutuhkan perlindungan khusus untuk hak beragama mereka. Hakim harus mempertimbangkan secara matang bagaimana putusan

yang diambil tidak hanya berdampak pada orang tua, tetapi juga pada anak. Dengan begitu, hak asasi anak dapat terlindungi dengan baik.

Jika kita lihat dari sudut pandang hukum, hakim lebih memperhatikan aspek psikologis, emosional, dan kesejahteraan anak ketika memutuskan tentang pengasuhan. Mereka mempertimbangkan seberapa dekat anak dengan orang yang mengasuhnya, seberapa nyaman anak, dan apa yang anak butuhkan untuk tumbuh dalam lingkungan yang stabil. Dengan cara ini, hakim berusaha menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak saat menentukan siapa yang harus mengasuh anak setelah orang tua bercerai.[82] Penelitian tentang putusan ini juga menunjukkan bahwa agama orang tua bukanlah dasar utama untuk menentukan hak asuh, melainkan kondisi yang paling mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dari perspektif perlindungan hak beragama anak, pendekatan ini memiliki nilai positif karena hakim tidak melakukan pembedaan perlakuan berdasarkan agama yang dianut oleh salah satu orang tua. Dengan kata lain, tidak ditemukan pertimbangan yang secara eksplisit menghalangi anak untuk berhubungan dengan salah satu orang tuanya karena perbedaan keyakinan. Hal ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap hak anak yang menghendaki agar setiap keputusan hukum mengutamakan kepentingan anak tanpa

[82] Muhammad Semman, "Pertimbangan Psikologis Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Multidisipliner Knowledge* 3, no. 1 Januari (2025): 33–44.

dipengaruhi oleh perbedaan agama, suku, atau latar belakang keluarga.[83] Dalam konteks ini, putusan tersebut dapat dipandang relevan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

Namun, relevansi putusan terhadap perlindungan hak beragama anak juga menunjukkan beberapa kelemahan. Hakim sudah mempertimbangkan aspek pengasuhan dan kesejahteraan anak. Sayangnya, tidak ada pertimbangan khusus tentang bagaimana hak anak untuk mendapatkan pendidikan agama akan dijamin setelah perceraian. Putusan tersebut tidak menjelaskan bagaimana mekanisme pembinaan agama anak akan dijalankan. Tidak ada penjelasan tentang kewajiban orang tua dalam menjaga perkembangan spiritual anak. Selain itu, tidak ada arahan tentang perlindungan identitas keagamaan anak setelah perceraian. Dalam keluarga yang memiliki perbedaan agama, masalah pendidikan agama dan pembentukan keyakinan anak sering menjadi isu yang sangat sensitif.

Jika kita lihat dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak beragama anak masih tidak jelas. Hakim telah melindungi kebutuhan anak, tetapi belum secara jelas memasukkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan agama. Dalam konsep pengasuhan anak, tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik

[83] Ibnu Mardiyanto, "Perlindungan hukum internasional terhadap anak luar kawin pekerja migran Indonesia (Analisis kritis penerapan prinsip non-diskriminasi)," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2024): 132–66.

dan emosional anak, tetapi juga memastikan anak mendapatkan pendidikan agama yang cukup sehingga anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik.[84] Oleh karena itu, perlindungan hak beragama anak harus menjadi pertimbangan penting dalam kasus perceraian pasangan berbeda agama.

Lebih lanjut, jika kita lihat dari teori Maqashid Syari'ah, khususnya perlindungan agama, putusan ini belum mencerminkan perlindungan terhadap aspek keagamaan anak. Perlindungan agama adalah salah satu tujuan utama yang harus dijaga dalam setiap kebijakan hukum yang berkaitan dengan anak.[85] Karena itu, putusan yang hanya memperhatikan kebutuhan fisik dan psikologis anak tanpa memperhatikan perkembangan spiritual anak dapat dinilai belum memenuhi tujuan perlindungan anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

Berdasarkan penjelasan tadi, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb sangat relevan dengan perlindungan hak beragama anak. Putusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan menyelesaikan masalah hak asuh dalam keluarga yang memiliki agama berbeda. Keputusan ini sudah cukup baik dalam melindungi

---

[84] Azwar Azwar dan Abur Hamdi Usman, "Mengembalikan Kesejatian Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak: Sebuah Tinjauan Konseptual: Restoring the Authentic Role of Parents in Children's Education: A Conceptual Review," *TARBIYAH: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 1 (2025): 31–54.

[85] Elvira Dewi Ginting dan M. Syukri Albani Nst, "UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ditinjau dari maqashid syari'ah terhadap kekerasan yang dilakukan orang tua (studi kasus di Kabupaten Sibolga)," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 10, no. 1 (2019), http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/5691.

kepentingan terbaik anak, terutama dalam hal pengasuhan dan kesejahteraan. Namun, putusan ini belum sepenuhnya melindungi hak beragama anak. Dengan begitu, putusan ini menggambarkan bahwa perlindungan hak beragama anak masih perlu diperkuat dalam proses peradilan. Hal ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan secara lebih jelas pendidikan agama, identitas keagamaan, dan perkembangan spiritual anak. Perlindungan hak anak ini merupakan tanggung jawab negara dan orang tua. Oleh karena itu, perlindungan hak beragama anak perlu menjadi perhatian bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hak beragama anak dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Perlindungan hak beragama anak dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb telah diwujudkan secara tidak langsung (implisit), tetapi belum menjadi pertimbangan hukum yang eksplisit dan mandiri.**

   Majelis hakim dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada prinsip *the best interests of the child* dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kenyamanan, dan kedekatan emosional anak dengan orang tua. Penetapan hak asuh kepada ibu didasarkan pada hasil pemeriksaan psikologis dan keterangan anak yang menyatakan lebih nyaman berada dalam pengasuhan ibunya. Meskipun demikian, hakim belum secara khusus menguraikan bagaimana hak beragama anak, pendidikan keagamaan anak, maupun perlindungan identitas keagamaannya akan dijamin setelah perceraian terjadi.

2. **Ditinjau dari perspektif prinsip nondiskriminasi, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb telah memenuhi aspek**

nondiskriminasi secara formal, tetapi belum sepenuhnya memenuhi nondiskriminasi secara substantif.

Putusan tersebut tidak menunjukkan adanya perlakuan berbeda terhadap para pihak berdasarkan agama yang dianut, sehingga mencerminkan penghormatan terhadap asas kesetaraan. Namun, perlindungan terhadap hak beragama anak sebagai kelompok yang rentan belum memperoleh perhatian yang memadai dalam pertimbangan hakim. Dengan demikian, putusan ini belum sepenuhnya memberikan jaminan substantif terhadap pemenuhan hak anak untuk menjalankan, mempertahankan, dan mengembangkan keyakinannya pasca perceraian.

3. **Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perlindungan hak beragama anak merupakan bagian penting dari tanggung jawab pengasuhan yang belum terakomodasi secara optimal dalam putusan tersebut.**

   Hukum Keluarga Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dipelihara tidak hanya dari aspek fisik dan psikologis, tetapi juga dari aspek spiritual dan keagamaan. Pendidikan agama merupakan hak dasar anak sekaligus kewajiban orang tua yang berkaitan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya *hifẓ al-dīn* (perlindungan agama). Oleh karena itu, meskipun putusan telah memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan dan kebutuhan emosional anak, pertimbangan mengenai pembinaan

agama dan perkembangan spiritual anak masih memerlukan penguatan agar perlindungan anak dapat terwujud secara lebih komprehensif.

4. **Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb memiliki relevansi yang signifikan terhadap perlindungan hak beragama anak karena menggambarkan praktik penyelesaian sengketa hak asuh dalam keluarga yang berbeda agama.**

   Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan telah berupaya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tanpa menjadikan agama sebagai dasar diskriminasi dalam penentuan hak asuh. Namun demikian, putusan ini juga memperlihatkan bahwa perlindungan hak beragama anak dalam praktik peradilan Indonesia masih memerlukan penguatan, khususnya melalui pertimbangan yang lebih jelas mengenai pendidikan agama, identitas keagamaan, serta perkembangan spiritual anak setelah perceraian orang tuanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Bagi lembaga peradilan,** khususnya hakim yang menangani perkara perceraian dan hak asuh anak, hendaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek psikologis, emosional, dan kesejahteraan anak, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih jelas terhadap perlindungan hak beragama anak. Pertimbangan mengenai

pendidikan agama, pembinaan spiritual, serta kebebasan beragama anak perlu dituangkan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan agar perlindungan hak anak dapat terlaksana secara menyeluruh.

2. **Bagi orang tua yang mengalami perceraian dengan latar belakang perbedaan agama,** hendaknya tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta menghormati hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pembinaan agama secara proporsional. Perbedaan keyakinan antara orang tua tidak seharusnya menjadikan anak sebagai objek konflik atau alat untuk memaksakan keyakinan tertentu, melainkan harus disikapi dengan mengutamakan kasih sayang, komunikasi, dan tanggung jawab bersama dalam pengasuhan.
3. **Bagi pembentuk kebijakan dan pembuat peraturan perundang-undangan,** diperlukan penguatan regulasi yang secara lebih spesifik mengatur perlindungan hak beragama anak dalam perkara perceraian yang melibatkan orang tua berbeda agama. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menjamin hak anak atas identitas keagamaan, pendidikan agama, dan kebebasan berkeyakinan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia.
4. **Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya,** penelitian mengenai perlindungan hak beragama anak masih perlu dikembangkan

melalui kajian yang lebih luas, baik dengan pendekatan normatif maupun empiris. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada implementasi putusan pengadilan pasca perceraian, pengalaman anak dalam keluarga berbeda agama, serta efektivitas perlindungan hak beragama anak dalam praktik peradilan di Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga dan perlindungan anak di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Adha, Muhammad Yogie, Reza Adriantika Suntara, dan Rio Armanda Agustian. *PERLINDUNGAN KEKERASAN PADA ANAK DALAM ASPEK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*. 5, no. 2 (2025).

Adha, Muhammad Yogie, Reza Adriantika Suntara, Rio Armanda Agustian, dan Rahmat Robuwan. "PERLINDUNGAN KEKERASAN PADA ANAK DALAM ASPEK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA." *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 22 Maret 2025, 220–31.

Alfarishy, Yusdiandra. "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Deklarasi Universal HAM Dan Deklarasi Kairo 1990." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 1 (2023): 81–99.

Ariawan, I. Gusti Ketut. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013). https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419.

Atqiya, Ashfiya Nur, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Erlina Hendratama Putri, Najwa Mudya Prameswati, dan Sri Dewi Indah Dian Purnamasari. "Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Negara Demokrasi: Perspektif Konstitusional Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia* 2, no. 2 (t.t.): 174–86.

Aushaf, Muhammad Thifal, Ilham Abbas, dan Salmawati Salmawati. "Analisis Hukum Terhadap Dampak Kewajiban Nafkah Anak Atas Perceraian Beda Agama." *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 2 (2026). https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2478.

Azwar, Azwar, dan Abur Hamdi Usman. "Mengembalikan Kesejatian Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak: Sebuah Tinjauan Konseptual: Restoring the Authentic Role of Parents in Children's Education: A Conceptual Review." *TARBIYAH: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 1 (2025): 31–54.

B, Wafid Syuja' V. "Child Custody in Divorce Due to Religious Conversion: Judges' Tendencies and Litigants' Strategies: Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Akibat Pindah Agama: Kecenderungan Hakim Dan Strategi Pihak Yang Berperkara." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 9, no. 2 (2025): 92–109. https://doi.org/10.23971/tf.v9i2.10476.

Bayu Wicaksono, Adnan, dan Winning Son Ashari. "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904. https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027.

Chantika, Adinda Dwi, dan AH Kholis Hayatuddin. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 4763–75. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4698.

Darmawan, Bagus Ary, M. Reza Saputra, Jaenal Aripin, dkk. "Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt." *G/2022/Pa. Lt: Perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 321.

Efendi, Rahmad. *Integrasi UU PA Dan Hukum Islam Dalam Perlindungan Anak*. 4, no. 2 (2026).

Ekon, Yanto M. P. "Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Dan Kesetaraan Dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6614–25. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1520.

Fuad, Zainul, Muhammad Yadi Harahap, dan Abdul Majid Al Faruq. "Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf Di Pematangsiantar Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 1 (2022): 143–56. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1151.

Ginting, Elvira Dewi, dan M. Syukri Albani Nst. "UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ditinjau dari maqashid syari'ah terhadap kekerasan yang dilakukan orang tua (studi kasus di Kabupaten Sibolga)." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 10, no. 1 (2019). http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/5691.

Haramain, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. t.t.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852.

Imelda, Chitra, Aman Ma'arij, Irma Mangar, dkk. *Logika dan Argumen Dalam Penalaran Hukum*. CV. Gita Lentera, 2024.

Jafar, M. "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg)."

Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum 3, no. 1 (2024): 28–54. https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kalangi, Ricardo Juanito, Caecilia JJ Waha, dan LKFR Gerungan. "Perlindungan Hak–Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia." *Lex Privatum* 12, no. 4 (2023).

Kamal, Moh Alvin, Yusriansyah Yusriansyah, Muh Fadly Multazam, dan Kurniati Kurniati. "Islam, Negara, Dan Hak Konstitusional: Analisis Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UUD 1945." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 301–9. https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1773.

Lathifah, Anthin, Abu- Hapsin, Ahmad Rofiq, dan M. Arief Hidayatullah. "The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāṣid Ḥifẓ Al-Dīn." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 369. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.10957.

Lathifah, Anthin, Abu- Hapsin, Ahmad Rofiq, dan M. Arief Hidayatullah. "The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāṣid Ḥifẓ Al-Dīn." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 369. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.10957.

Lubis, Andini Hardiyanti, Ranti Artika Lestari, Mega Dwi Lestari, dkk. "Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *Ar-Raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan* 3, no. 2 (2024): 74–81. https://doi.org/10.61891/ar-raudah.v2i3.337.

Made Gede Arthadana. "KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK DARI PASANGAN CERAI BEDA AGAMA." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 1 (2021). https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1850.

Mahsun, Ahmad Toha. "PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Kdr)." *RIO LAW JURNAL* 7, no. 1 (2026): 323–32. https://doi.org/10.36355/rlj.v7i1.2010.

Manulang, Novriyanti, Firdaus Firdaus, dan Zulwisman Zulwisman. "Analisis Perwujudan Jaminan Dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat Dalam Perspektif Pasal 28e Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 16 (2024): 637–48. https://doi.org/10.5281/zenodo.13764919.

Manulang, Novriyanti, Firdaus Firdaus, dan Zulwisman Zulwisman. "Analisis Perwujudan Jaminan Dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat Dalam Perspektif Pasal 28e Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 16 (2024): 637–48. https://doi.org/10.5281/zenodo.13764919.

Mardiyanto, Ibnu. “Perlindungan hukum internasional terhadap anak luar kawin pekerja migran Indonesia (Analisis kritis penerapan prinsip non-diskriminasi).” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2024): 132–66.

Maryanti, Khoirin Zunia. “Dinamika Perkawinan Antar (Beda) Agama di Indonesia.” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 537–50. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.213.

Masyhadi, Ahmad, dan Muhammad Aly Mahmudi. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2024): 99–115. https://doi.org/10.58518/al-faruq.v3i2.3011.

Maulana, Dudung. “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah.” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–9. https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133.

Mufidah, Zaqiatul, Moh Badrus Solichin, Moreno Richard Firlyansyah, dkk. “Kegagalan Perlindungan Anak Dalam Kasus KDRT Di Kediri: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Philipus M. Hadjon.” *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 7, no. 2 (2025): 1–8. https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i2.1226.

Muhajir, Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, dan Kiljamilawati Kiljamilawati. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PEMELIHARAAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B PAREPARE TAHUN 2021-2022.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2023): 889–910. https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i3.37124.

Murnita, Eva, Abdul Rahman Maulana Siregar, dan Henry Aspan. “AKIBAT HUKUM YANG DI TIMBULKAN DARI SUATU PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Analisis Penetapan No. 91/Pdt.P/2022/PN Bks).” *JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA* 23, no. 1 (2025): 30–43. https://doi.org/10.24114/jkss.v23i1.64702.

Nasruddin, Nasruddin, Wasman Wasman, Ahmad Rofii, Edy Setyawan, dan Hamzah Fansuri. “Perlindungan Anak Angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl Al-Ghazali.” *El ’Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2025): 24–40. https://doi.org/10.59270/aailah.v4i02.303.

Pengadilan Negeri Banjarbaru. *Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb*, tanggal 30 Maret 2020.

Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Iffah Fathiah, dan Kemal Al Kautsar Mabruri. “PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 14–36. https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902.

Pertiwi, Nyimas Lidya, dan Cici Nur Sa’adah. “HADHANAH DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Syakhshiyyah Jurnal*

Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2022): 49–60. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i1.4997.

Pradiba, Yulia, dan Karmila Usman. *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya*. 1 (2023).

Rahmawati, Lya Nur, dan Adnan Hamid. *KONSEKUENSI HUKUM DARI PERCERAIAN DENGAN ALASAN PINDAH AGAMA TERHADAP HAK ASUH ANAK*. 7, no. 2 (2025).

Ramadani, Hafilah. "PERTIMBANGAN HUKUM ISLAM DALAM MENETAPKAN HADHANAH ANAK PASCA PERCERAIAN PADA ORANG TUA BEDA AGAMA." *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 2 (2024): 84–98. https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5813.

Ramadani, Hafilah. "Pertimbangan hukum Islam dalam menetapkan hadhanah anak pasca perceraian pada orang tua beda agama." *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 2 (2024): 84–98.

Ramadhani, Dwi Aryanti, Nayla Putri Abdullah, Natasya Yadila, dkk. "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024). https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/446.

Rini, Nicken Sarwo. "Analisis implementasi prinsip non-diskriminasi dalam peraturan daerah di bidang pendidikan dan kesehatan." *Jurnal Ham* 9, no. 1 (2018): 19–36.

Rofiq, M. Khoirur, Rifqotun Nabila, dan Fazylla Alya Hafshoh. "Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 81–92. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art2.

SETARA Institute. *Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia tahun 2025*. Laporan Tahunan. Jakarta: SETARA Institute, 2026.

Sebriyani, Yeni. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1967–76.

Semman, Muhammad. "Pertimbangan Psikologis Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Multidisipliner Knowledge* 3, no. 1 Januari (2025): 33–44.

Shaumi, Iyasiwenda. *PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI SITINJO KABUPATEN DAIRI*. 8 (2025).

Sidik, Parid. "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1010–22.

Siregar, Evelyn Bintang, Sri Duwi Cahyani, dan Dita Amalia Nur Safitri. "Pemeliharaan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum*

dan Keadilan 13, no. 2 (2022): 119–28. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i2.25306.

S.m, Probo Pribadi. "Hak Atas Kebebasan Beragama Sebagai Non Derogable Rights Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia." *Suara Edukasi Hukum* 1, no. 2 (2025). https://doi.org/10.67084/scqmr871.

SN, Lintang Kummala Ahmad. "Pendidikan Keluarga dalam Pasal 77-80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Qira'ah Mubadalah." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 2058–69.

Soeganda, Susiana. "Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 8, no. 2 (2018): 52–83. https://doi.org/10.30999/mjn.v8i2.670.

Sudiro, Amad, Mario Fernando, Ivan Tirta Yudha, dan Muhammad Haykel. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional: Hak Dan Peluang." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1000–1003. https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6465.

Sukmawan, Yulia Audina, dan Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28. https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116.

Sukmawan, Yulia Audina, dan Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28. https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116.

Sunarto, Muhammad Zainuddin, dan Diah Uswatun Hasanah. "Analisis Penjatuhan Hak Hadhanah pada Perempuan dalam Tinjauan Maqashid As-Syari'ah." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.823.

Suryandari, Wieke Dewi, Lamijan Lamijan, Muhammad Zainuddin, dan Yusuf Tri Hendra Gunawan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE SEMARANG." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 5, no. 02 (2024): 19–38. https://doi.org/10.61689/jpehi.v5i02.670.

Syafi'ie, M. "Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 675–706. https://doi.org/10.31078/jk853.

Syamsuddin, Syamsuddin. "Antara Hukum Murtad dalam Islam dengan Kebebasan Beragama dalam Hak Asasi Manusia (HAM)." *El-Mashlahah* 11, no. 1 (2021): 44–59.

UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Ulya, Himatul, Muhammad Faiz, Putri Umala, Muhammad Rian, dan Muhammad Lukman. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Beda Agama Dalam Memeluk Agama Dari Prespektif Hukum Islam." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 114–26. https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i3.1894.

Universitas Tompotika Luwuk, Idhar Hasan, Kadimuddin Baehaki, dan universitas Tompotika Luwuk. "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 12, no. 2 (2024): 120–30. https://doi.org/10.59414/jmh.v12i2.738.

Utami, Febriani Tri, Rohmad Adi Yulianto, dan Siti Nur Intihani. *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEBEBASAN BERAGAMA PADA ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ORANG TUA BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK*. t.t.

Wafid, Syuja'VB. "Child Custody in Divorce due to Religious Conversion: Judges' Tendencies and Litigants' Strategies: Hak Asuh Anak dalam Perceraian Akibat Pindah Agama: Kecenderungan Hakim dan Strategi Pihak yang Berperkara." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 9, no. 2 (2025): 92–109.

Wardana, Khansadhia Afifah. "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Pertentangan Universalisme Dan Relativisme Budaya." *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 63–75.

Watoni, Saipul Arip. "Diseminasi Hak Asasi Manusia : Sejarah Perkembangan HAM Di Indonesia." *Fikroh* 6, no. 2 (2022): 145–54. https://doi.org/10.37216/fikroh.v6i2.770.

Zahira, Ananda Sabina. "Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 163–74.

LAMPIRAN

Dokumen Perkara Nomor 62/Pdt.G/2019/PN.Bjb

P U T U S A N

Nomor 62/PDT/G/2019/PN BJB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

[redacted], Perempuan, Agama Islam, beralamat dahulu di [redacted], Kota Banjarbaru, sekarang beralamat di [redacted], Kota Malang, Jawa Timur, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Riza Ghifari,.SH,.MH., Hendra Fernadi SP.,SH.,MH. dan Adetya Nugraha SP.,SH.** Advokat pada kantor hukum **RIZA GHIFARI.,SH.,MH. & ASSOCIATES**, Beralamat di Jalan Sungai Andai, Komplek Andai Jaya Persada Blok A No. 38 RT. 32 RW. 03, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri banjarbaru pada hari kamis 5 Desember 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

[redacted] bertempat tinggal [redacted], Kota Banjarbaru, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah memperhatikan surat-surat perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama	: Riki Ariandi
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Nanga Nae, 14 Agustus 2003
Alamat	: Nanga Nae, Macang Tanggar, Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
Alamat Email	: rikhiariandhi850@gmail.com

Pendidikan	:
SD	: SDN Nanga Nae
SMP	: MTSN 2 Manggarai Barat, NTT
SMA	: MA NW Suralaga, Lombok Timur, NTB
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi

- Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah FIAI UII 2022/2023
- Anggota UII Ayo Mengajar (Pengajar)
- Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
- Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Mahasiswa Muslim Komodo 2023/2024 (Ketua Bidang Keilmuan)
- Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Mahasiswa Muslim NTT-Yogyakarta 2024/2025 (Staff Bidang Keagamaan)